



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA
JABATAN KERJA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan

Kota yang diselenggarakan tanggal 27 September 2010 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 huruf b, prinsip dasar pelatihan kerja berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia, salah satu jabatan kerja yang termasuk dalam sektor konstruksi adalah perencana tata ruang

wilayah dan kota, yaitu suatu profesi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kota.

Perencanaan tata ruang wilayah dan kota merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, yang dilakukan dari waktu ke waktu, sepanjang kehidupan wilayah dan kota berlanjut. Dengan demikian, sangat perlu para perencana tata ruang wilayah dan kota memiliki pemahaman yang lekat dan mendalam terhadap aspek-aspek pokok yang merupakan prinsip dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kota sebagai penetapan kebijakan dasar dalam pengembangan wilayah dan kota. Standar kompetensi kerja bagi jabatan kerja perencana tata ruang wilayah dan kota disusun sebagai acuan dalam penyusunan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja bagi perencana tata ruang wilayah dan kota. Standar kompetensi kerja ini dikembangkan mengacu pada tugas dan tanggung jawab tenaga kerja perencana tata ruang wilayah dan kota sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar dan peraturan yang berlaku.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, yang dilakukan dari waktu ke waktu, sepanjang kehidupan wilayah dan kota berlanjut.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 425/KPTS/Kk/2011 tanggal 28 Desember 2010.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M.Eng, M.Sc.	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, M.E.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris

No	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Tim
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, M.T.	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, M.M.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Dr. Ir. Azrar Hadi	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, M.T, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Kirana Dewi, S.T.	Konsultan	Ketua
2.	Ir. Joko Sugiono	Praktis	Anggota
3.	Ir. Hendricus Andy S	IAP	Anggota
4.	Ir. Budi Saraswati	Praktisi	Anggota

a. Peserta *Workshop*

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Jonathan Saragih	Konsultan	Peserta
2.	Budi Saraswati	Praktisi	Peserta
3.	Ir. Hendricus Andy S	IAP	Peserta
4.	Deliana	Konsultan	Peserta
5.	Kasriyanto Tarigan	Pusbin	Peserta
6.	Lita Sari Barus	Praktisi	Peserta
7.	Kirana Dewi	Konsultan	Peserta
8.	Dartono	Praktisi	Peserta
9.	Asep	Praktisi	Peserta

b. Peserta Prakonvensi

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Althariq	Ditjen Tata Ruang	Peserta
2.	Kirana	Konsultan	Peserta
3.	Budi Saraswati	Praktisi	Peserta
4.	Anthony PN	Praktisi	Peserta
5.	Maman	ITI	Peserta
6.	Djoko S	Praktisi	Peserta
7.	Bambang Sunarto	Pusbin KPK	Peserta
8.	Urbarnus	BPPT	Peserta
9.	C. Karpat	Konsultan	Peserta
10.	Cipie T Makmur	Tim Komite	Peserta
11.	Edy Nugroho	Konsultan	Peserta
12.	Dartono	Praktisi	Peserta

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
13.	Eduard Berman H	Praktisi	Peserta
14.	Syahrul Pahruroji	Praktisi	Peserta
15.	Desi Supriyan	PNJ	Peserta
16.	Suardi Bahar	Tim Teknis	Peserta
17.	Jeri Lubis	Praktisi	Peserta

c. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Darmawan Listya, MURP, MPA.	BPPT	Peserta
2.	Djoko Sugiono, Ir, M.Eng.	Praktisi	Peserta
3.	Ir. Abdul Alim Salam, M.Si.	IAP	Peserta
4.	Eka Sasmita, ST, M.Si.	PNJ	Peserta
5.	Kirana Dewi, S.T.	Konsultan	Peserta
6.	Urbanus, M.A.	BPPT	Peserta
7.	Alexandra	LPJKN	Peserta
8.	Upie. N	Balai PJK	Peserta
9.	Bambang S	Pusbin KPK	Peserta
10.	Ir. Hendricus Andy S	IAP	Peserta
11.	Denny Zulkaidi	ITB	Peserta
12.	Edy N	Konsultan	Peserta
13.	Jhonatan Saragih	Konsultan	Peserta
14.	Asep Irawan	Praktisi	Peserta
15.	Desi Supriyan	PNJ	Peserta
16.	Hayati Sari Hasibuan	Tri Sakti	Peserta
17.	Amanda Devianty, S.T.	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Aca Ditamihardja, M.E.	Kabid. Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2.	Ir. Ati Nurzamiati HZ, M.T.	Kasubid.Bakuan Kompetensi	Sekretaris

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
		Manajemen Teknik Konstruksi	
3.	Ir. Suardi Bahar, M.T.	PT. Wijaya Karya	Anggota
4.	Ir. Haryanto Winardji, M.T.	STT Sapta Taruna	Anggota
5.	Ronni Andriandi, S.T,M.T.	Staf	Anggota
6.	Dr. Deddi Maryadi	Pusdiklat	Anggota
7.	Encik Hardiyansyah	Staf Balai PJK	Anggota
8.	Ir. Esti Andriani	Tata Ruang	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota	Pengembangan fungsi umum dan khusus	Pengembangan fungsi umum	Melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota
			Menerapkan etos kerja, etika profesi, dan manajemen organisasi kerja yang baik
		Pengembangan fungsi khusus	Memilih teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melakukan pengumpulan data	Melakukan pekerjaan persiapan	Menggunakan kemampuan teknik komunikasi
			Menyiapkan kebutuhan data perencanaan
	Melakukan survei		Mengidentifikasi permasalahan wilayah perencanaan
			Merancang metode survei
			Mengevaluasi metode survei
			Menetapkan metode survei yang akan digunakan
			Melaksanakan survei primer dan sekunder pengumpulan data
			Melaksanakan supervisi survei primer dan sekunder
			Mengevaluasi hasil survei primer dan sekunder
	Melakukan pengolahan data dan analisis	Melakukan pengolahan data parsial	Melaksanakan kompilasi dan pengolahan data parsial
			Memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data parsial
			Mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data parsial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
		Melakukan pengolahan data terpadu	Melaksanakan kompilasi dan pengolahan data terpadu	
			Memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu	
			Mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu	
		Melakukan evaluasi pengolahan data	Mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data	
			Merangkum hasil kompilasi dan pengolahan data	
		Melakukan analisis data	Melakukan analisis parsial perencanaan wilayah dan kota	
			Melakukan analisis terpadu/sintesis	
			Menyimpulkan hasil analisis dan sintesis	
		Penyusunan naskah teknis dan sosialisasi	Menyusun naskah teknis	Menyusun rencana parsial sebagai naskah teknis rencana tata ruang wilayah dan kota
				Menyusun naskah teknis raper (rancangan peraturan)
	Koordinasi dan sosialisasi hasil rencana	Mengkoordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan		

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			untuk penyusunan dan penetapan peraturan daerah	
			Menyiapkan materi sosialisasi hasil rencana	
			Melaksanakan sosialisasi hasil rencana	
	Perumusan kesepakatan dan penyusunan laporan	Merumuskan kesepakatan		Menyamakan persepsi tim perencanaan
				Melaksanakan koordinasi internal tim perencanaan
				Merumuskan kesepakatan tim
				Merumuskan kesepakatan lintas pemangku kepentingan
		Melakukan penyusunan laporan perencanaan		Menyusun laporan pekerjaan perencanaan
				Memeriksa laporan pekerjaan perencanaan
				Mengevaluasi laporan perencanaan

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Kode Jabatan : M.711000.01

Jabatan kerja : Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

- Uraian Pekerjaan : - Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota, yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (ahli muda)
- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menyusun naskah teknis rancangan peraturan daerah (ahli madya)
 - Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (ahli utama)

3. Kompetensi Kerja Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

a) Ahli Utama Perencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kota

Tabel Ahli Utama Perencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kota

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
2.	M.711000.002.01	Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
3.	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
4.	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5.	M.711000.005.01	Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan
6.	M.711000.006.01	Merancang Metode Survei
7.	M.711000.007.01	Mengevaluasi Metode Survei
8.	M.711000.008.01	Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data
9.	M.711000.009.01	Melakukan Supervisi Survei Primer dan Sekunder
10.	M.711000.010.01	Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder
11.	M.711000.011.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
12.	M.711000.012.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
13.	M.711000.013.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
14.	M.711000.014.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
15.	M.711000.015.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
16.	M.711000.016.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
17.	M.711000.017.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
18.	M.711000.018.01	Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
19.	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
20.	M.711000.020.01	Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis
21.	M.711000.021.01	Menyimpulkan Hasil Analisis Dan Sintesis
22.	M.711000.022.01	Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kota
23.	M.711000.023.01	Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
24.	M.711000.024.01	Melakukan Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan Untuk Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah
25.	M.711000.025.01	Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana
26.	M.711000.026.01	Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana
27.	M.711000.027.01	Menyamakan Persepsi Tim Perencana
28.	M.711000.028.01	Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana
29.	M.711000.029.01	Merumuskan Kesepakatan Tim
30.	M.711000.030.01	Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan
31.	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
32.	M.711000.032.01	Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan
33.	M.711000.033.01	Mengevaluasi Laporan Perencanaan
34.	M.711000.034.01	Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
35.	M.711000.035.01	Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

b) Ahli Madya Perencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kota

Tabel Ahli Madya Perencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kota

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
2	M.711000.002.01	Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
3	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
4	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
5	M.711000.005.01	Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan
6	M.711000.006.01	Merancang Metode Survei
7	M.711000.008.01	Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data
8	M.711000.009.01	Melaksanakan Supervisi Survei Primer dan Sekunder
9	M.711000.011.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
10	M.711000.012.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
11	M.711000.013.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
12	M.711000.014.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
13	M.711000.015.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
14	M.711000.016.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
15	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
16	M.711000.020.01	Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis
17	M.711000.022.01	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
18	M.711000.023.01	Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah
19	M.711000.025.01	Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana
20	M.711000.027.01	Menyamakan Persepsi Tim Perencana
21	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
22	M.711000.032.01	Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan
23	M.711000.034.01	Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
24	M.711000.035.01	Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

c) Ahli Muda Perencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kota

Tabel Ahli Muda Perencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kota

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
2	M.711000.002.01	Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
3	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
4	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
5	M.711000.008.01	Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder
6	M.711000.011.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
7	M.711000.012.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
8	M.711000.013.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
9	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
10	M.711000.022.01	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
11	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
12	M.711000.034.01	Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
13	M.711000.035.01	Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

d. Persyaratan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk SubKualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi

Syarat Jabatan Kerja			
Persyaratan	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
Pendidikan dan Pengalaman	Lulusan sarjana muda/ D3 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi berpengalaman minimal 4 (empat) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.	Lulusan sarjana muda/ D3 pada program studi Teknik Tata Kota dan Daerah/ Teknik Planologi/ Perencana Wilayah dan Kota/ Pengembangan Wilayah yang terakreditasi berpengalaman minimal 8 (delapan) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.	
	Lulusan D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi dengan masa kerja 2 (dua) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.	- Lulusan sarjana D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi berpengalaman minimal 4 (empat) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota - Lulusan S2/S3 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan	- Lulusan sarjana/ D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi berpengalaman minimal 8 (delapan) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota. - Lulusan sarjana/ S2/S3 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi berpengalaman minimal 6 (enam) tahun di bidang

Syarat Jabatan Kerja			
Persyaratan	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
		kota	perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
Kesehatan	Tidak memiliki buta warna yang dapat menghambat pekerjaan	Tidak memiliki buta warna yang dapat menghambat pekerjaan	Tidak memiliki buta warna yang dapat menghambat pekerjaan
Sertifikat	Mengikuti pelatihan/ pembekalan/ bimbingan teknis dan lulus uji kompetensi untuk kualifikasi ahli muda	Memiliki sertifikat ahli muda dan mengikuti pelatihan/ pembekalan/ bimbingan teknis serta lulus uji kompetensi untuk kualifikasi ahli madya	Memiliki sertifikat ahli madya dan mengikuti pelatihan/ pembekalan/ bimbingan teknis serta lulus uji kompetensi untuk kualifikasi ahli utama

e) Kompetensi Kerja Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Tabel Kompetensi Kerja Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI	UTAMA	MADYA	MUDA
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	√	√	√
2.	M.711000.002.01	Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik	√	√	√
3.	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma,	√	√	√

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI	UTAMA	MADYA	MUDA
		Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota			
4.	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan	√	√	√
5.	M.711000.005.01	Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan	√	√	
6.	M.711000.006.01	Merancang Metode Survei	√	√	
7.	M.711000.007.01	Mengevaluasi Metode Survei	√		
8.	M.711000.008.01	Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data	√	√	√
9.	M.711000.009.01	Melaksanakan Supervisi Survei Primer dan Sekunder	√	√	
10.	M.711000.010.01	Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder	√		
11.	M.711000.011.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial	√	√	√
12.	M.711000.012.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial	√	√	√
13.	M.711000.013.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial	√	√	√
14.	M.711000.014.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu	√	√	

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI	UTAMA	MADYA	MUDA
15.	M.711000.015.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu	√	√	
16.	M.711000.016.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu	√	√	
17.	M.711000.017.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data	√		
18.	M.711000.018.01	Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data	√		
19.	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota	√	√	√
20.	M.711000.020.01	Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis	√	√	
21.	M.711000.021.01	Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis	√		
22.	M.711000.022.01	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	√	√	√
23.	M.711000.023.01	Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah	√	√	
24.	M.711000.024.01	Melakukan Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah	√		
25.	M.711000.025.01	Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana	√	√	
26.	M.711000.026.01	Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana	√		

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI	UTAMA	MADYA	MUDA
27.	M.711000.027.01	Menyamakan Persepsi Tim Perencana	√	√	
28.	M.711000.028.01	Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana	√		
29.	M.711000.029.01	Merumuskan Kesepakatan Tim	√		
30.	M.711000.030.01	Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan	√		
31.	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan	√	√	√
32.	M.711000.032.01	Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan	√	√	
33.	M.711000.033.01	Mengevaluasi Laporan Perencanaan	√		
34.	M.711000.034.01	Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan	√	√	√
35.	M.711000.035.01	Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi	√	√	√

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
2.	M.711000.002.01	Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
3.	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4.	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
5.	M.711000.005.01	Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan
6.	M.711000.006.01	Merancang Metode Survei
7.	M.711000.007.01	Mengevaluasi Metode Survei
8.	M.711000.008.01	Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data
9.	M.711000.009.01	Melaksanakan Supervisi Survei Primer dan Sekunder
10.	M.711000.010.01	Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder
11.	M.711000.011.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
12.	M.711000.012.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
13.	M.711000.013.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
14.	M.711000.014.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
15.	M.711000.015.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
16.	M.711000.016.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
17.	M.711000.017.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
18.	M.711000.018.01	Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
19.	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
20.	M.711000.020.01	Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis
21.	M.711000.021.01	Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis
22.	M.711000.022.01	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
23.	M.711000.023.01	Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
24.	M.711000.024.01	Melakukan Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah
25.	M.711000.025.01	Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana
26.	M.711000.026.01	Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana
27.	M.711000.027.01	Menyamakan Persepsi Tim Perencana
28.	M.711000.028.01	Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana
29.	M.711000.029.01	Merumuskan Kesepakatan Tim
30.	M.711000.030.01	Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan
31.	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
32.	M.711000.032.01	Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan
33.	M.711000.033.01	Mengevaluasi Laporan Perencanaan
34.	M.711000.034.01	Memilih Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
35.	M.711000.035.01	Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.711000.001.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan SMK3L	1.1 Peraturan perundang-undangan SMK3L yang berkaitan diuraikan secara benar. 1.2 Dokumen daftar simak tentang potensi bahaya/kecelakaan kerja setiap kegiatan pekerjaan diidentifikasi dengan teliti dan lengkap. 1.3 Dokumen daftar simak SMK3L diuraikan secara rinci dan lengkap.
2. Mensosialisasikan penerapan SMK3L	2.1 Kebutuhan jenis dan jumlah alat pelindung diri (APD) untuk pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. 2.2 Kebutuhan jenis dan jumlah alat pengaman kerja (APK) diidentifikasi dan disiapkan. 2.3 Petunjuk cara penggunaan APD dan APK ditunjukkan dengan benar.
3. Melaksanakan ketentuan SMK3L	3.1 Alat pelindung diri (APD) diidentifikasi untuk dipakai sesuai ketentuan. 3.2 Alat pengaman kerja (APK) diidentifikasi untuk dipakai sesuai ketentuan. 3.3 APD dan APK ditunjukkan penggunaannya sesuai ketentuan. 3.4 Peralatan dan perlengkapan P3K disediakan untuk dipakai sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dilaksanakan jika terjadi kecelakaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai dasar penentuan kemampuan perseorangan untuk dapat melaksanakan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Pengendalian bahaya dan resiko kecelakaan kerja yang dilakukan meliputi:

1.2.1 Memilih, menyiapkan, memelihara, dan memakai alat pelindung diri (APD);

1.2.2 Memilih, memeriksa, memelihara, dan menggunakan alat pengaman kerja (APK).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (APD)

2.1.2 Alat pengaman kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Daftar simak SMK3L

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar
 - 4.1 Petunjuk manual yang dirumuskan oleh perusahaan
 - 4.2 *Standard operating procedure* tentang SMK3L

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan industri/sektor asuransi dan pertanggung jawaban sehubungan dengan tanggung jawab staf individu

3.1.2 Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehubungan dengan hak dan kewajiban atasan dan bawahan

3.1.3 Peraturan perundang-undangan jasa konstruksi

3.1.4 Prosedur SMK3L di tempat kerja bidang jasa konstruksi

3.1.5 Jenis dan kegunaan APD dan APK

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan tempat kerja berkaitan dengan lingkungan kerja serta cara mengendalikan bahaya/resiko kecelakaan kerja dan pencegahannya
 - 3.2.2 Menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk SMK3L

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menggunakan APD dan APK sesuai ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam menyiapkan APD dan APK sesuai kebutuhan
 - 4.3 Disiplin dalam melaksanakan prosedur penanganan kecelakaan

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja
 - 5.2 Kedisiplinan untuk melakukan tindakan penanggulangan kecelakaan kerja bila terjadi keadaan darurat lainnya di tempat kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di tempat kerja

- KODE UNIT** : **M.711000.002.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan etos kerja, etika profesi, dan manajemen organisasi kerja yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan etika profesi secara baik dalam bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK)	1.1 Etika profesi perencana diuraikan secara baik. 1.2 Lingkup tugas diidentifikasi dengan baik dan layanan keahlian diuraikan sesuai dengan KAK. 1.3 Tanggapan profesional terhadap KAK diuraikan dengan jelas.
2. Melaksanakan etika profesi secara baik dalam berhubungan dengan pengguna jasa	2.1 Hak dan kewajiban antara pelaksana pekerjaan dan pengguna jasa diidentifikasi dan diuraikan dengan baik. 2.2 Hak dan kewajiban sebagai pelaksana pekerjaan diuraikan dengan baik. 2.3 Komunikasi dan hubungan baik dengan pengguna jasa dilaksanakan dengan baik.
3. Melaksanakan etika profesi secara baik dalam berhubungan dengan lingkungan	3.1 Peraturan perundangan tentang pengendalian lingkungan diidentifikasi dan diuraikan dengan baik. 3.2 Peraturan pengendalian lingkungan untuk mitigasi bencana diuraikan secara cermat. 3.3 Kelestarian lingkungan diuraikan dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai dasar penentuan kemampuan perseorangan untuk dapat melaksanakan etos kerja, etika profesi, dan manajemen organisasi kerja yang baik.
- 1.2 Unit ini diterapkan sebagai landasan etika, nilai, dan sikap kerja seorang perencana tata ruang wilayah dan kota dan menjadi salah

satu dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.3 Unit ini berlaku sebagai landasan etika profesi perencana tata ruang wilayah, yang meliputi:

1.3.1 Etika dalam substansi pekerjaan sesuai dengan arahan dalam Kerangka acuan kerja;

1.3.2 Etika dalam berhubungan dengan pengguna jasa;

1.3.3 Etika yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

1.4 Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan dengan menerapkan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam pekerjaan yang dilakukan.

1.5 Penerapan etika profesi perencanaan.

1.6 Penerapan manajemen mutu pekerjaan sesuai dengan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kerangka acuan kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Etika Profesi Perencanaan yang diterapkan oleh Asosiasi Profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan etos kerja, etika profesi, dan manajemen organisasi kerja yang baik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kondisi realita yang terjadi di dunia perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.2 Tugas, tanggung jawab, dan dampak dari produk perencanaan yang dihasilkan terhadap pembangunan

3.1.3 Substansi dari setiap produk perencanaan

3.1.4 Tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban dengan pengguna jasa

3.1.5 Konsep dan implementasi pembangunan berwawasan lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Skill leadership* dan kemampuan membangun dan mengorganisasikan *team* kerja

3.2.2 Mengkondisikan *team* kerja untuk selalu sesuai dengan etika profesi perencanaan

3.2.3 Mengimplementasikan peraturan perundangan penataan ruang dan jasa konstruksi dan peraturan perundangan

lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan

3.2.4 Menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dalam pekerjaan yang dilaksanakan

3.2.5 Menerapkan prinsip etika perencana dalam setiap tahapan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan cermat dalam melakukan komunikasi dan hubungan baik dengan pengguna jasa

4.2 Cermat dalam menguraikan peraturan perundangan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan tim kerja agar menghasilkan kualitas kerja yang baik

5.2 Kedisiplinan dalam etos kerja dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan

5.3 Kedisiplinan dalam menerapkan etika profesi dengan baik

5.4 Kecermatan dalam membangun hubungan baik dengan pengguna jasa

5.5 Ketelitian untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran etika profesi

5.6 Komitmen untuk secara konsisten menerapkan etika profesi dalam setiap tahapan pekerjaan

- KODE UNIT** : M.711000.003.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan menerapkan norma, standar, pedoman, kriteria dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan	1.1 Peraturan perundang-undangan terkait diidentifikasi. 1.2 Kriteria pasal terkait diuraikan. 1.3 Pasal-pasal terkait dipilih. 1.4 Pasal-pasal yang terkait diuraikan.
2. Menguraikan kriteria pasal yang terkait dengan perencanaan	2.1 Kriteria pasal terkait dengan isu perencanaan dijelaskan. 2.2 Keterkaitan kriteria yang dipilih dengan perencanaan ditunjukkan. 2.3 Kriteria pasal terkait diuraikan.
3. Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)	3.1 NSPK terkait diidentifikasi. 3.2 NSPK terkait dipilih. 3.3 NSPK terkait diuraikan.
4. Merangkum peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait	4.1 Peraturan perundang-undangan terkait disimpulkan. 4.2 NSPK terkait disimpulkan. 4.3 Peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dirangkum.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan NSPK yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
 - 1.2 Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

- 1.3 Peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi meliputi:
 - 1.3.1 Kebijakan penataan ruang terkait;
 - 1.3.2 Kebijakan sektoral terkait.
 - 1.4 NSPK yang diidentifikasi meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 ATK
-
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar
 - 4.1 SOP terkait penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan identifikasi dan menerapkan norma, standar, pedoman, kriteria, dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.002.01 Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan terkait dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.2 NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.2.2 Mengidentifikasi informasi mengenai peraturan perundang-undangan

3.2.3 Menjelaskan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menguraikan pasal-pasal terkait perencanaan

4.2 Teliti dalam menguraikan kriteria pasal terkait perencanaan

4.3 Teliti dalam merangkum peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

5.2 Ketelitian dalam mengumpulkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

5.3 Ketaatan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

KODE UNIT : **M.711000.004.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan kebutuhan data perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi masalah/ <i>issue</i> di wilayah perencanaan	1.1 Kerangka acuan kerja disimpulkan secara tepat. 1.2 Data dan informasi awal wilayah perencanaan diuraikan. 1.3 Masalah/ <i>issue</i> di wilayah perencanaan dirumuskan secara tepat. 1.4 Hasil kajian dijelaskan kepada anggota tim kerja.
2. Melakukan studi <i>literature</i>	2.1 Dokumen/literatur terkait diidentifikasi sesuai dengan kebutuhannya. 2.2 Teori pendukung diuraikan sesuai dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan. 2.3 Dokumen dan teori pendukung disimpulkan untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah perencanaan.
3. Merumuskan metodologi pelaksanaan pekerjaan	3.1 Metode yang sesuai diidentifikasi dan disediakan. 3.2 Metode yang terkait dipilih sesuai dengan tujuan pekerjaan. 3.3 Metode perencanaan yang paling tepat diuraikan untuk mendukung perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan persiapan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan persiapan yang meliputi:

1.2.1 Melakukan identifikasi masalah di wilayah perencanaan;

1.2.2 Memilah dan memilih dokumen/literatur yang akan digunakan dalam melakukan pekerjaan;

- 1.2.3 Mengumpulkan teori pendukung;
 - 1.2.4 Melakukan koordinasi dengan tim kerja.
 - 1.3 Masalah/isu wilayah perencanaan yang diidentifikasi meliputi:
 - 1.3.1 Gambaran umum wilayah perencanaan;
 - 1.3.2 Hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan.
 - 1.4 Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan prosedur.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data, printer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 Kerangka acuan kerja (KAK)
 - 2.2.3 Peta dasar
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan kebutuhan data perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.2 NSPK bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.3 Metodologi dan teknik-teknik analisis dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.4 Metode-metode terkait perencanaan wilayah: metode kependudukan proyeksi penduduk, metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah, metode penghitungan ekonomi wilayah, metode analisis kesesuaian

lahan, metode analisis lokasi, metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca dan memahami metode pekerjaan dan rencana pelaksanaan pekerjaan

3.2.2 Mengidentifikasi masalah/*issue* di wilayah perencanaan

3.2.3 Menerapkan metodologi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam merumuskan masalah/*issue* di wilayah perencanaan

4.2 Cermat dalam memilih metode terkait tujuan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi peraturan perundangan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

5.2 Kecermatan dalam memilah dan memilih metodologi pelaksanaan pekerjaan

KODE UNIT : **M.711000.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan mengidentifikasi permasalahan wilayah perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan studi literatur	1.1 Dokumen/literatur terkait dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. 1.2 Teori pendukung dikumpulkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan. 1.3 Dokumen dan teori pendukung untuk melakukan analisis permasalahan di wilayah perencanaan dijelaskan.
2. Merumuskan metodologi pelaksanaan pekerjaan	2.1 Metode yang sesuai dikumpulkan. 2.2 Metode yang terkait dipilah sesuai dengan tujuan pekerjaan. 2.3 Metode perencanaan yang paling tepat dipilih berdasarkan kebutuhannya.
3. Mengidentifikasi masalah/ <i>issue</i> di wilayah perencanaan	3.1 Gambaran umum wilayah dirumuskan 3.2 Masalah/ <i>issue</i> diidentifikasi secara umum. 3.3 Masalah/ <i>issue</i> di wilayah perencanaan dirumuskan dengan sistematis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan mengidentifikasi permasalahan wilayah perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan mengidentifikasi permasalahan, yang meliputi:

1.2.1 Menafsirkan kerangka acuan kerja;

1.2.2 Melakukan studi literature;

1.2.3 Menggali data awal dan mengidentifikasi masalah di wilayah perencanaan;

- 1.2.4 Menetapkan metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.3 Masalah/isu wilayah perencanaan yang diidentifikasi meliputi:
 - 1.3.1 Gambaran umum wilayah perencanaan;
 - 1.3.2 Hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi, dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan.
 - 1.4 Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan prosedur.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data tersambung internet
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kerangka acuan kerja (KAK)
 - 2.2.2 Peraturan perundang-undangan pendukung
 - 2.2.3 NSPK pendukung
 - 2.2.4 Teori pendukung
 - 2.2.5 Metode dan teknik analisis pendukung
 - 2.2.6 Referensi yang sesuai
 - 2.2.7 Data awal wilayah perencanaan
 - 2.2.8 Peta dasar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi permasalahan wilayah perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan NSPK bidang penataan ruang

3.1.2 Metodologi dan teknik-teknik analisis dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merangkum arahan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja
- 3.2.2 Mengidentifikasi masalah/*issue* di wilayah perencanaan
- 3.2.3 Menerapkan metodologi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
- 3.2.4 Menyusun rencana kerja

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dalam memilih dokumen/literatur terkait
- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi masalah/*issue*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memilih metode perencanaan berdasarkan kebutuhan
- 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam merumuskan masalah/*issue* di wilayah perencanaan

- KODE UNIT** : M.711000.006.01
- JUDUL UNIT** : Merancang Metode Survei
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan merancang metode survei.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat desain survei	<p>1.1 Metode pelaksanaan survei dipilih secara tepat sesuai dengan kerangka acuan kerja.</p> <p>1.2 Perlengkapan survei dibuat berdasarkan kebutuhan data untuk melakukan pekerjaan perencanaan.</p> <p>1.3 Jadwal pelaksanaan survei dibuat sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.</p>
2. Merencanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait	<p>2.1 Instansi terkait dengan lingkup pekerjaan ditentukan secara tepat.</p> <p>2.2 Cakupan batas wilayah perencanaan yang akan dibahas bersama dengan instansi terkait dirumuskan.</p> <p>2.3 Informasi yang akan dicari dari instansi terkait dibuat daftar.</p>
3. Menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder	<p>3.1 Pustaka yang dibutuhkan dibuat daftarnya.</p> <p>3.2 Peta dasar wilayah perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan survei pengamatan lapangan diidentifikasi.</p> <p>3.3 Data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan untuk identifikasi permasalahan perencanaan diidentifikasi.</p> <p>3.4 Panduan wawancara dalam bentuk kuesioner dan pengamatan lapangan dirumuskan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan merancang metode pengumpulan data untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
 - 1.2 Kegiatan merancang metode pengumpulan data dan survei ini bertujuan agar diperoleh panduan yang dapat digunakan membantu

perolehan gambaran nyata kondisi wilayah perencanaan, sehingga diharapkan permasalahan dan potensi wilayah rencana benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan. Metode pengumpulan data yang dirancang dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu desain survei, rencana koordinasi dengan instansi dan rencana survei lapangan dan non lapangan (primer dan sekunder).

1.2.1 Pengumpulan data sekunder

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan, dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

1.2.2 Pengumpulan data primer

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian. Pengumpulan data primer ini sendiri akan dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode observasi langsung ke lapangan dan penyebaran kuesioner atau wawancara. Penentuan penggunaan kedua metode ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Namun demikian dari pengumpulan data primer ini diharapkan dapat saling menunjang pengumpulan informasi dan fakta yang diinginkan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data secara primer adalah sebagai berikut:

a. *Ground check* dan observasi lapangan

Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menterjemahkan penggunaan lahan (*land use*) dari wilayah. Dari survei *ground check* ini dapat dilakukan pengamatan secara langsung ketersediaan infrastruktur.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi dan persepsi *stakeholder* (masyarakat, pemerintah, swasta) terhadap perencanaan tata ruang wilayah dan kota. Wawancara dengan pihak instansi juga

dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan program yang sedang dan akan dilakukan.

- c. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk para *stakeholder* yang dianggap pantas untuk diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.3 Data yang dikumpulkan meliputi:

1.3.1 Peta

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:25.000 sebagai peta dasar;
- b. Citra satelit¹ untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan;
- c. Peta batas wilayah administrasi;
- d. Peta batas kawasan hutan;
- e. Peta informasi analisis kebencanaan (kegempaan, bahaya gunung api, dll);
- f. Peta identifikasi potensi sumber daya alam.

1.3.2 Data dan informasi

- a. Data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait (rtrw provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis nasional/RTR KSN, rtrw kota sebelumnya);
- b. RPJP kota dan RPJM kota, untuk kota-kota yang telah memiliki RPJP dan RPJM;
- c. Data tentang kependudukan;
- d. Data tentang prasarana, sarana dan utilitas wilayah;
- e. Data perekonomian wilayah;
- f. Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
- g. Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam termasuk penggunaan lahan eksisting;
- h. Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;

- i. Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat;
 - j. Peraturan-perundang undangan terkait.
- 1.4 Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data.
- 1.5 Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah perencanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat dokumentasi
- 2.1.2 Alat presentasi
- 2.1.3 Alat pengukuran lapangan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta dasar
- 2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merancang metode survei.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.005.01 Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Desain kebutuhan data

3.1.2 Sumber data

3.1.3 Metode survey

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dapat proses perencanaan

3.2.2 Menggali informasi dan permasalahan wilayah dari *stakeholder*

3.2.3 Menerapkan metodologi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

3.2.4 Menyusun rencana kerja

4. Sikap kerja

4.1 Teliti dalam memilih metode pelaksanaan survei

4.2 Cermat dalam membuat membuat jadwal survei

5. Aspek kritis

4.1 Kecermatan dalam memilih metode pelaksanaan survei sesuai dengan kerangka acuan kerja

4.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan untuk identifikasi permasalahan perencanaan

KODE UNIT : **M.711000.007.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Metode Survei**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengevaluasi metode survei.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi desain survei yang diajukan	1.1 Metode pelaksanaan survei dievaluasi kesesuaiannya dengan kerangka acuan. 1.2 Perlengkapan survei dievaluasi kesesuaiannya dengan data yang dikumpulkan untuk melakukan pekerjaan perencanaan. 1.3 Kecukupan waktu yang ditentukan pada jadwal pelaksanaan survei dievaluasi.
2. Mengevaluasi rencana kegiatan koordinasi	2.1 Jumlah dan nama instansi terkait yang perlu dihubungi dalam rangka koordinasi dievaluasi. 2.2 Rumusan cakupan batas wilayah perencanaan yang akan dibahas bersama dengan instansi terkait dievaluasi. 2.3 Daftar simak informasi yang akan dicari dari instansi terkait dievaluasi.
3. Mengevaluasi rencana survei yang diajukan	3.1 Daftar pustaka yang akan digunakan sebagai acuan menyusun rencana survei dievaluasi kelengkapannya. 3.2 Peta dasar wilayah perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan rencana survei dievaluasi kecukupannya. 3.3 Metode survei dievaluasi berdasarkan kebutuhannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan evaluasi metode survei yang diperlukan untuk mencari data primer maupun sekunder yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan evaluasi metode survei yang meliputi:

- 1.2.1 Mengevaluasi kerangka desain survey;
 - 1.2.2 Mengevaluasi rencana kegiatan koordinasi dengan instansi terkait;
 - 1.2.3 Mengevaluasi rencana survei dan inventarisasi data;
 - 1.2.4 Mengevaluasi kebutuhan pustaka;
 - 1.2.5 Mengevaluasi kebutuhan peta dasar yang diperlukan untuk mengidentifikasi data fisik.
 - 1.3 Masalah/isu metode survei yang dievaluasi meliputi:
 - 1.3.1 Kesesuaian desain survei untuk mencukupi kebutuhan data dan informasi;
 - 1.3.2 Koordinasi dengan instansi terkait untuk menemukan isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;
 - 1.3.3 Optimalisasi pustaka dan peta dasar wilayah untuk pencarian data fisik dan non fisik.
 - 1.4 Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan prosedur.
1. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 Kerangka acuan kerja (KAK)
 - 2.2.3 Referensi yang sesuai
 - 2.2.4 Data awal wilayah perencanaan
 - 2.2.5 Peta dasar
 2. Peraturan yang diperlukan
 - 1.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- 1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 1.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 1.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 1.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

3. Norma dan standar

- 1.1 Norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang penataan ruang
- 1.2 Standar terkait metode survei wilayah
 - 3.2.1 Metode pengumpulan data
 - 3.2.2 Metode pengolahan data
 - 3.2.3 Metode proyeksi penduduk
 - 3.2.4 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 3.2.5 Metode penghitungan ekonomi wilayah
 - 3.2.6 Metode analisis kesesuaian lahan
 - 3.2.7 Metode analisis lokasi
 - 3.2.8 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi metode survei.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 M.711000.003.01 Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait bidang perencanaan wilayah
 - 3.1.2 NSPK bidang perencanaan wilayah
 - 3.1.3 Metodologi dan teknik-teknik survei dalam perencanaan wilayah
 - 3.1.4 Teori pendukung
 - 3.1.5 Metode dan teknik analisis pendukung
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan desain survei yang sesuai dengan kebutuhan
 - 3.2.2 Menentukan masalah/*issue* strategis di wilayah perencanaan yang perlu dikoordinasi
 - 3.2.3 Menentukan metode survei yang optimal
4. Sikap kerja
- 4.1 Teliti dalam menafsirkan secara tepat desain survei
 - 4.2 Cermat dalam menelaah rencana strategis di wilayah perencanaan
 - 4.3 Cermat dalam memilih dan menentukan metode survei

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi kecukupan peta dasar wilayah perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan rencana survei

5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi metode survei

KODE UNIT : M.711000.008.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan survei primer dan sekunder.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei dan inventarisasi data sekunder	1.1 Hasil studi pustaka diuraikan. 1.2 Peta dasar wilayah perencanaan diidentifikasi. 1.3 Pengumpulan data ke instansi dan lembaga terkait dilaksanakan. 1.4 Data fisik diidentifikasi. 1.5 Data non fisik lapangan diidentifikasi.
2. Melakukan survei dan inventarisasi data primer	2.1 Informasi isu, potensi, dan permasalahan wilayah dari <i>stakeholder</i> dirumuskan berdasarkan panduan wawancara. 2.2 Informasi data pengamatan lapangan dirumuskan sesuai dengan panduan pengamatan lapangan. 2.3 Aspirasi masyarakat dan <i>stakeholder</i> dirumuskan berdasarkan panduan wawancara.
3. Membuat laporan survei	3.1 Kerangka laporan survei disusun berdasarkan NSPK. 3.2 Data dan informasi yang diperoleh diuraikan sesuai dengan jenis dan penggunaannya. 3.3 Laporan survei disusun dengan menggunakan format dan sistematika yang ditetapkan. 3.4 Laporan survei dijelaskan kepada pihak terkait untuk memperoleh masukan dan koreksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan survei dan pengumpulan data untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- 1.2 Unit ini diterapkan dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:
 - 1.2.1 Surat izin pelaksanaan survei dari instansi terkait;
 - 1.2.2 Perlengkapan survei, yang meliputi:
 - Peta dasar;
 - Daftar simak/daftar simak data;
 - Panduan pengamatan lapangan;
 - Panduan wawancara;
 - Kuesioner.
- 1.3 Kegiatan pengumpulan data dan survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi wilayah perencanaan, sehingga diharapkan rencana parsial tata ruang wilayah dan kota dan naskah teknis rencana tata ruang wilayah dan kota yang dihasilkan nantinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam survei ini dibagi atas dua kelompok besar, yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.
 - 1.3.1 Pengumpulan data sekunder

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
 - 1.3.2 Pengumpulan data primer

Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian. Pengumpulan data primer ini sendiri akan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode observasi langsung ke lapangan, menggunakan kuesioner atau wawancara. Penentuan penggunaan kedua metode ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Namun demikian dari pengumpulan data primer

ini diharapkan dapat saling menunjang pengumpulan informasi dan fakta yang diinginkan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data secara primer adalah sebagai berikut:

- *Ground check* dan observasi lapangan
Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menterjemahkan penggunaan lahan (*land use*) dari wilayah. Dari survei *ground check* ini dapat dilakukan pengamatan secara langsung ketersediaan infrastruktur.
- Wawancara
Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau aspirasi dan persepsi *stakeholder* (masyarakat, pemerintah, swasta) terhadap perencanaan wilayah. Disamping itu wawancara dengan pihak instansi terkait dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan program yang sedang dan akan dilakukan.
- Penyebaran kuesioner dilakukan untuk para *stakeholder* yang dianggap pantas untuk diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan wilayah.

1.4 Data yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi:

1.4.1 Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala sesuai dengan peraturan dan NSPK perencanaan wilayah
- Citra satelit untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan
- Peta batas wilayah administrasi
- Peta batas kawasan hutan
- Peta sebaran penduduk
- Peta informasi analisis kebencanaan (kegempaan, bahaya gunung api, dll.)
- Peta identifikasi potensi sumberdaya alam.

1.4.2 Data dan informasi

- Data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait (rtrw, rtrw provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis nasional/rtr ksn, rtrw wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)
- RPJP dan RPJM kota, untuk kota-kota yang telah memiliki RPJP dan RPJM
- Data wilayah administrasi
- Data fisiografis
- Data tentang kependudukan
- Data penggunaan lahan
- Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah
- Data pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan jasa
- Data daerah rawan bencana
- Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam termasuk penggunaan lahan eksisting
- Peraturan-perundang undangan terkait

1.5 Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data.

1.6 Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah perencanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dokumentasi

2.1.2 Alat presentasi

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Alat pengukuran lapangan *GPS*, meteran, kompas

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta dasar
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman pelaksanaan survei

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan survei primer dan sekunder.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.003.01 Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sumber data
 - 3.1.2 Desain kebutuhan data sesuai dengan tujuan perencanaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai daftar simak/daftar simak data
 - 3.2.2 Membaca dan menguasai peta dasar
 - 3.2.3 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dapat proses perencanaan wilayah
 - 3.2.4 Menggali informasi dan permasalahan wilayah dari *stakeholder*
 - 3.2.5 Melakukan pengamatan lapangan dan merumuskan isu di wilayah perencanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan pengumpulan data ke instansi dan lembaga terkait
 - 4.2 Teliti dalam menyusun kerangka laporan survei
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketaatan dalam mengidentifikasi peraturan perundangan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota
 - 5.2 Kecermatan dalam memilah dan memilih metodologi pelaksanaan pekerjaan

KODE UNIT : **M.711000.009.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Supervisi Survei Primer dan Sekunder**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk *melaksanakan supervisi* survei primer dan sekunder.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa desain survei	<p>1.1 Metode pelaksanaan, perlengkapan, dan jadwal pelaksanaan survei diperiksa kesesuaiannya dengan kerangka acuan kerja (KAK).</p> <p>1.2 Cakupan wilayah dan daftar informasi yang akan dicari di instansi terkait diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan KAK.</p> <p>1.3 Data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan diperiksa kesesuaiannya dengan KAK.</p>
2. Memonitor pelaksanaan survei	<p>2.1 Informasi isu, potensi, dan permasalahan wilayah dari <i>stakeholder</i> yang diperoleh berdasarkan panduan wawancara diperiksa kecukupannya.</p> <p>2.2 Informasi data pengamatan lapangan yang diperoleh berdasarkan panduan pengamatan lapangan diperiksa kecukupannya.</p> <p>2.3 Rumusan aspirasi masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang dibuat berdasarkan panduan wawancara diperiksa keluasannya.</p>
3. Mengevaluasi pelaksanaan survei	<p>3.1 Informasi, data fisik, dan non fisik lapangan yang diperoleh dibandingkan dengan kebutuhan perencanaan.</p> <p>3.2 Hasil pelaksanaan survei dalam bentuk informasi, data primer, dan sekunder serta aspirasi masyarakat dan <i>stakeholder</i> ditentukan kecukupannya untuk kebutuhan kompilasi dan pengolahan.</p> <p>3.3 Rencana tindak lanjut dirumuskan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan *melaksanakan supervisi* pengumpulan data primer dan sekunder untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 1.2 Kegiatan *melaksanakan supervisi* pengumpulan data primer dan sekunder ini bertujuan agar diperoleh gambaran nyata kondisi wilayah perencanaan (permasalahan dan potensi wilayah rencana) benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan. Supervisi dilakukan atas kegiatan penyusunan metode pengumpulan data, jenis data fisik dan non fisik dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat presentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta

Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria yang berkaitan dengan penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan *melaksanakan supervisi* survei primer dan sekunder.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Merancang Metode Survei

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode survei

3.1.2 Data fisik dan non fisik lapangan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat metode survei
 - 3.2.2 Memeriksa desain survei
 - 3.2.3 Menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan dengan KAK
 - 4.2 Cermat dalam membandingkan informasi, data fisik, dan non fisik lapangan yang diperoleh dengan kebutuhan perencanaan
 - 4.3 Cermat dalam memeriksa keluasan rumusan aspirasi masyarakat dan *stakeholder* yang dibuat berdasarkan panduan wawancara

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian metode pelaksanaan, perlengkapan, dan jadwal pelaksanaan survei dengan kerangka acuan kerja (KAK)
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan rencana tindak lanjut

KODE UNIT : M.711000.010.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil survei primer dan sekunder.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi data dan informasi terkait rencana struktur ruang	1.1 Data fisik dan data non fisik lapangan serta informasi lain dievaluasi kecukupannya. 1.2 Data dan informasi yang diperoleh untuk perumusan sistem pusat permukiman dievaluasi kesesuaiannya. 1.3 Data dan informasi yang diperoleh untuk perumusan sistem jaringan prasarana dievaluasi kesesuaiannya.
2. Mengevaluasi data dan informasi terkait rencana pola ruang	2.1 Data dan informasi untuk membuat rencana pola ruang dievaluasi kecukupannya. 2.2 Data dan informasi untuk membuat alokasi ruang untuk kawasan lindung dievaluasi kesesuaiannya. 2.3 Data dan informasi untuk membuat alokasi ruang untuk kawasan budidaya dievaluasi kesesuaiannya.
3. Mengevaluasi data dan informasi terkait kawasan strategis wilayah	3.1 Data dan informasi untuk merumuskan kawasan strategis dievaluasi kecukupannya. 3.2 Peta dasar wilayah perencanaan untuk menentukan kawasan strategis dievaluasi kesesuaiannya. 3.3 Hasil koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pelaksanaan pekerjaan mengevaluasi hasil survei primer dan sekunder untuk

pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Unit ini diterapkan untuk melaksanakan evaluasi hasil survei, meliputi:

1.2.1 Hasil penelusuran pustaka dan peta dasar;

1.2.2 Hasil pelaksanaan survei ke instansi terkait;

1.2.3 Hasil pelaksanaan survei ke lapangan.

1.3 Kegiatan evaluasi hasil survei primer dan sekunder untuk pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan kecukupan dan kesesuaian data dan informasi mengenai wilayah perencanaan untuk membuat rencana. Evaluasi hasil survei primer dan sekunder untuk pengumpulan data yang dilakukan dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu hasil penelusuran pustaka dan dokumen di pusat, hasil pengumpulan data sekunder dan hasil pengumpulan data primer baik dari koordinasi dengan instansi terkait, kondisi fisik lapangan maupun dari *stakeholder* lainnya.

1.3.1 Evaluasi hasil penelusuran pustaka dan peta dasar untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebutuhan perencanaan.

1.3.2 Evaluasi hasil pengumpulan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan, dan statistik untuk mengetahui kecukupannya.

1.3.3 Evaluasi hasil pengumpulan data primer langsung dari observasi lapangan atau obyek kajian maupun koordinasi dengan instansi terkait berupa data terbaru/terkini untuk mengetahui kesenjangan antara data yang diperoleh dengan kebutuhan perencanaan.

1.4 Data yang harus tersedia sekurang-kurangnya meliputi:

1.4.1 Peta.

a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:25.000 sebagai peta dasar.

b. Citra satelit 1 untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan.

c. Peta batas wilayah administrasi.

d. Peta batas kawasan hutan.

- e. Peta informasi analisis kebencanaan (kegempaan, bahaya gunung api, dll).
- f. Peta identifikasi potensi sumberdaya alam.

1.4.2 Data dan informasi.

- a. Data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait (rtrw provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis nasional/rtr ksn, rtrw kota sebelumnya).
- b. RPJP kota dan RPJM kota, untuk kota-kota yang telah memiliki RPJP dan RPJM.
- c. Data tentang kependudukan.
- d. Data tentang prasarana, sarana dan utilitas wilayah.
- e. Data perekonomian wilayah.
- f. Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- g. Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam termasuk penggunaan lahan eksisting.
- h. Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah.
- i. Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
- j. Peraturan perundang-undangan terkait.

1.5 Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam evaluasi data.

1.6 Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang tersedia untuk evaluasi setidaknya berupa data 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat presentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi hasil survei primer dan sekunder.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.007.01 Mengevaluasi Metode Survei
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sumber data
 - 3.1.2 Cara desain kebutuhan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa secara cepat kelengkapan data, peta, dan informasi yang dapat menggambarkan permasalahan wilayah
 - 3.2.2 Melakukan telaah kritis tentang kecukupan dan keakurasian data yang diperlukan dalam proses perencanaan
 - 3.2.3 Membaca peta dasar wilayah perencanaan untuk menentukan kawasan strategis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa secara cepat kelengkapan data, peta, dan informasi yang dapat menggambarkan permasalahan wilayah
 - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi data hasil survei
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengevaluasi data dan informasi
 - 5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi kesesuaian peta dasar wilayah perencanaan untuk menentukan kawasan strategis

- KODE UNIT** : **M.711000.011.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kompilasi dan pengolahan data parsial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan data	1.1 Data hasil survei dibandingkan dengan daftar simak data. 1.2 Data dipilah sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data dipilih sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pengelompokan data	2.1 Kerangka sistematisasi data dibuat berdasarkan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan analisis. 2.2 Data dikategorikan untuk setiap jenis data. 2.3 Data dikategorikan berdasarkan kebutuhan analisis.
3. Melakukan pengolahan dan penyajian data	3.1 Format data dibuat sesuai kebutuhan. 3.2 Data disajikan sesuai format yang tersedia. 3.3 Gambaran umum wilayah disajikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
 - 1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan pemilihan dan pengelompokan data, mengolah data dan menyajikan data.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data, printer

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- 4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kompilasi dan pengolahan data parsial.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.2 M.711000.008.01 Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara tabulasi data
 - 3.1.2 Cara penyajian data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - 3.2.2 Menampilkan data sehingga menarik dan mudah dimengerti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membandingkan data hasil survei dengan daftar simak data
 - 4.2 Cermat dalam membuat kerangka sistematisasi data
 - 4.3 Cermat dalam membuat format data sesuai kebutuhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempelajari daftar simak data
 - 5.2 Ketelitian dalam menyeleksi data
 - 5.3 Ketepatan dalam mentabulasi data

KODE UNIT : **M.711000.012.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data parsial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan data	1.1 Hasil kompilasi dan pengolahan dipilah. 1.2 Hasil kompilasi dan pengolahan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data yang sudah dipilih dikelompokkan untuk diperiksa kesahihannya (validitasnya).
2. Melakukan pemeriksaan hasil kompilasi dan pengolahan	2.1 Kerangka pemeriksaan data dibuat secara sistematis untuk kebutuhan analisis. 2.2 Hasil kompilasi dan pengolahan diperiksa berdasarkan kebutuhan analisis. 2.3 Hasil pengolahan dikategorikan untuk setiap jenis analisis.
3. Melakukan penyusunan kekurangan hasil kompilasi dan pengolahan data	3.1 Format data tambahan dibuat sesuai kebutuhan analisis. 3.2 Data disajikan sesuai format yang tersedia. 3.3 Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- 1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan pemilihan dan pengelompokan data, memeriksa sesuai kebutuhan analisis dan menyajikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data parsial.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.011.01 Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Partial
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara tabulasi data
 - 3.1.2 Cara penyajian data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - 3.2.2 Menampilkan data sehingga menarik dan mudah dimengerti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data
 - 4.2 Teliti dalam menyusun hasil pengolahan data sesuai kategori
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempelajari daftar simak data
 - 5.2 Ketelitian dalam menyeleksi data
 - 5.3 Kecermatan dalam mentabulasi data

KODE UNIT : **M.711000.013.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data parsial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi hasil kompilasi data	1.1 Hasil kompilasi dipilah. 1.2 Hasil kompilasi dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data yang sudah dipilih dikelompokkan untuk dievaluasi.
2. Mengevaluasi hasil pengolahan data	2.1 Kerangka pemeriksaan data dibuat secara sistematis. 2.2 Hasil pengolahan dievaluasi berdasarkan kebutuhan. 2.3 Hasil evaluasi dikategorikan untuk setiap jenis analisis.
3. Melakukan penyusunan kekurangan hasil kompilasi dan pengolahan data	3.1 Format data tambahan dibuat sesuai kebutuhan. 3.2 Data disajikan sesuai format yang tersedia. 3.3 Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan evaluasi kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan pemilihan dan pengelompokan data, memeriksa sesuai kebutuhan analisis dan menyajikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data parsial.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.012.01 Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Partial
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara tabulasi data
 - 3.1.2 Cara penyajian data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - 3.2.2 Menampilkan data sehingga menarik dan mudah dimengerti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data
 - 4.2 Teliti dalam menyusun hasil pengolahan data sesuai kategori
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi hasil pengolahan data
 - 5.2 Ketelitian dalam menyeleksi data
 - 5.3 Kecermatan dalam mentabulasi data

KODE UNIT : **M.711000.014.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kompilasi dan pengolahan data terpadu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merangkum data daerah perencanaan	<p>1.1 Data administrasi daerah perencanaan dirangkum dan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.2 Data fisiografis dirangkum dan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.3 Data kependudukan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.4 Data penggunaan lahan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.5 Data sarana dan prasarana diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.6 Data perekonomian wilayah diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.7 Data daerah rawan bencana diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p> <p>1.8 Data kelembagaan dan keuangan pembangunan daerah diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p>
2. Menyediakan peta dan informasi daerah perencanaan	<p>2.1 Peta dasar disediakan.</p> <p>2.2 Peta citra satelit disediakan untuk memperbarui peta dasar dan membuat peta tutupan lahan.</p> <p>2.3 Peta jaringan sarana dan prasarana disediakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Peta informasi analisis kebencanaan disediakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 2.5 Peta rencana pembangunan sektoral disediakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
3. Merangkum data dan informasi kebijakan rencana tata ruang terkait	3.1 Dokumen rencana tata ruang terkait diidentifikasi. 3.2 Dokumen rencana tata ruang terkait diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 3.3 Dokumen rencana tata ruang terkait dirangkum.
4. Merangkum program yang telah dan sedang dijalankan	4.1 Informasi mengenai program yang telah dan sedang dijalankan di wilayah perencanaan diidentifikasi. 4.2 Informasi mengenai program yang telah dan sedang dijalankan di wilayah perencanaan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 4.3 Hasil kajian dijelaskan kepada pihak terkait.
5. Pengolahan dan penyajian data	5.1 Format data dibuat sesuai kebutuhan. 5.2 Data disajikan sesuai format yang tersedia. 5.3 Kondisi awal wilayah dirumuskan. 5.4 Potensi dan masalah wilayah dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan kompilasi dan pengolahan data.

1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: mengkompilasi data, mengolah data, dan menyajikan data secara terpadu

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data, yang disambungkan dengan internet
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 3.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kompilasi dan pengolahan data terpadu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.009.01 Melaksanakan Supervisi Survei Primer dan Sekunder
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tabulasi data
 - 3.1.2 Teknik penyajian data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - 3.2.2 Membuat tabulasi data
 - 3.2.3 Membuat tampilan data yang menarik dan mudah dimengerti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengolah data yang dibutuhkan untuk perencanaan tata ruang
 - 4.2 Teliti dalam membuat format data sesuai dengan kebutuhan
 - 4.3 Cermat dalam menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi dokumen rencana tata ruang terkait
 - 5.2 Kecermatan dalam potensi dan masalah wilayah dirumuskan

KODE UNIT : **M.711000.015.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu	1.1 Hasil kompilasi dan pengolahan dipilah. 1.2 Hasil kompilasi dan pengolahan dipilah sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data yang sudah dipilah dikelompokkan untuk diperiksa kesahihannya.
2. Melakukan pemeriksaan hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu	2.1 Kerangka pemeriksaan data dibuat secara sistematis untuk kebutuhan analisis. 2.2 Hasil kompilasi dan pengolahan diperiksa berdasarkan kebutuhan analisis. 2.3 Hasil pengolahan dikategorikan untuk setiap jenis analisis.
3. Melakukan penyusunan kekurangan hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu	3.1 Format data dibuat sesuai kebutuhan analisis. 3.2 Data disajikan sesuai dengan format yang tersedia. 3.3 Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan pemilihan dan pengelompokan data, memeriksa sesuai kebutuhan analisis dan menyajikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, yang disambungkan dengan internet

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa kompilasi dan pengolahan data terpadu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.014.01 Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pemeriksaan
 - 3.1.2 Teknik penyajian data
 - 3.1.3 Kategori data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kesahihan data
 - 3.2.2 Menyeleksi data yang dibutuhkan dalam perencanaan
 - 3.2.3 Melakukan tabulasi data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat kerangka pemeriksaan data
 - 4.2 Cermat dalam menyajikan data sesuai dengan format yang tersedia
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan berdasarkan kebutuhan analisis

- KODE UNIT** : **M.711000.016.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi hasil kompilasi data terpadu	1.1 Hasil kompilasi dipilih. 1.2 Hasil kompilasi dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data yang sudah dipilih dikelompokkan untuk diperiksa kesahihannya (<i>validity</i>).
2. Mengevaluasi hasil pengolahan data terpadu	2.1 Kerangka evaluasi data dibuat secara sistematis untuk kebutuhan analisis. 2.2 Hasil pengolahan dievaluasi berdasarkan kebutuhan analisis. 2.3 Hasil pengolahan dikategorikan untuk setiap jenis analisis.
3. Mengevaluasi kesenjangan hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu	3.1 Format tambahan data terpadu dibuat sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Data terpadu yang sudah sesuai dengan kebutuhan disajikan sesuai dengan format yang tersedia. 3.3 Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- 1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: melakukan pemilihan dan pengelompokan data, memeriksa sesuai kebutuhan analisis dan menyajikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung dengan internet

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data terpadu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 M.711000.015.01 Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara tabulasi data
 - 3.1.2 Cara penyajian data
 - 3.1.3 Metode evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kesahihan data
 - 3.2.2 Menyajikan data sehingga menarik dan mudah dimengerti
 - 3.2.3 Menggunakan metode evaluasi untuk mengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam memilah data sesuai dengan kebutuhan
 - 4.2 Cermat dalam membuat kerangka evaluasi data
 - 4.3 Cermat dalam menyajikan data terpadu sesuai dengan format yang tersedia
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi hasil pengolahan data berdasarkan kebutuhan analisis

KODE UNIT : M.711000.017.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi hasil pemilihan data	1.1 Hasil kompilasi dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Hasil kompilasi dipilah sesuai dengan kebutuhan pengolahan. 1.3 Data yang sudah dipilah dikelompokkan untuk diperiksa kesahihannya (<i>validity</i>). 1.4 Data yang sah dikategorikan berdasarkan kebutuhan analisis.
2. Mengevaluasi hasil pengolahan data	2.1 Kerangka evaluasi dibuat secara sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis ruang wilayah dan kota. 2.2 Hasil pengolahan data baik parsial maupun terpadu dievaluasi berdasarkan kebutuhan analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 2.3 Hasil pengolahan data dikategorikan dan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
3. Mengevaluasi kesenjangan hasil kompilasi dan pengolahan data	3.1 Format tambahan data baik parsial maupun terpadu dibuat sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Data tambahan baik parsial maupun terpadu yang sudah sesuai dengan kebutuhan disajikan sesuai dengan format yang tersedia. 3.3 Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan evaluasi kompilasi dan pengolahan

data baik parsial maupun terpadu dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

- 1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: melakukan pemilihan dan pengelompokkan data, memeriksa sesuai kebutuhan analisis dan menyajikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.010.01 Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara tabulasi data

3.1.2 Teknik penyajian data

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan

3.2.2 Menyajikan data sehingga menarik dan mudah dimengerti

3.2.3 Mempelajari daftar simak data

3.2.4 Melakukan tabulasi data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat format tambahan data baik parsial maupun terpadu

4.2 Cermat dalam mengevaluasi hasil pengolahan data

4.3 Teliti dalam memeriksa kesahihan data

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyajikan data tambahan baik parsial maupun terpadu sesuai dengan format yang tersedia
- 5.2 Ketelitian dalam menyusun hasil pengolahan berdasarkan kategori yang ditentukan

- KODE UNIT** : **M.711000.018.01**
- JUDUL UNIT** : **Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merangkum hasil kompilasi dan pengolahan data.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merangkum data daerah perencanaan	1.1 Data administrasi daerah perencanaan dirangkum untuk dijelaskan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.2 Data fisiografis dirangkum untuk dijelaskan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.3 Data kependudukan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.4 Data penggunaan lahan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.5 Data sarana dan prasarana diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.6 Data perekonomian wilayah diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.7 Data daerah rawan bencana diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.8 Data kelembagaan dan keuangan pembangunan daerah diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
2. Merangkum peta dan informasi daerah perencanaan	2.1 Peta dasar disediakan. 2.2 Peta citra satelit disediakan untuk membuat peta tutupan lahan. 2.3 Peta jaringan sarana dan prasarana disediakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 2.4 Peta informasi analisis kebencanaan disediakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Peta rencana pembangunan sektoral disediakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
3. Merangkum data dan informasi kebijakan rencana tata ruang terkait	3.1 Dokumen rencana tata ruang terkait diidentifikasi. 3.2 Dokumen rencana tata ruang terkait diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 3.3 Dokumen rencana tata ruang terkait dirangkum.
4. Merangkum program yang telah dan sedang dijalankan	4.1 Informasi mengenai program yang telah dan sedang dijalankan di wilayah perencanaan diidentifikasi. 4.2 Informasi mengenai program yang telah dan sedang dijalankan di wilayah perencanaan diuraikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 4.3 Hasil kajian dijelaskan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan perangkuman hasil kompilasi dan pengolahan data.
- 1.2 Secara garis besar, ada empat kegiatan merangkum yang terkait dengan jenis data, yaitu data daerah perencanaan, peta, dokumen berisi informasi dan program yang ada dan sedang dijalankan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data administrasi
 - 2.2.2 Dokumen rencana tata ruang
 - 2.2.3 Data fisiografis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merangkum hasil kompilasi dan pengolahan data.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.013.01 Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara tabulasi data
 - 3.1.2 Teknik penyajian data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - 3.2.2 Menampilkan data sehingga menarik dan mudah dimengerti
 - 3.2.3 Mempelajari *checklist* data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menjelaskan hasil kajian kepada pihak terkait
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi dokumen rencana tata ruang
 - 4.3 Teliti dalam merangkum hasil kompilasi dan pengolahan data

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merangkum dokumen rencana tata ruang terkait
 - 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi program yang telah dan sedang dijalankan di wilayah perencanaan

KODE UNIT : **M.711000.019.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis parsial perencanaan wilayah dan kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi fisik wilayah kabupaten/kota	1.1 Data kondisi fisik wilayah perencanaan dianalisis. 1.2 Potensi fisik pengembangan wilayah dianalisis. 1.3 Masalah fisik pengembangan wilayah dianalisis.
2. Menganalisis kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan	2.1 Data kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan dianalisis. 2.2 Kondisi jaringan sarana dan prasarana dianalisis. 2.3 Potensi pengembangan sumber daya buatan dianalisis. 2.4 Masalah pengembangan sumber daya buatan dianalisis.
3. Menganalisis kondisi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan jasa wilayah perencanaan	3.1 Data sektor wilayah perencanaan dianalisis. 3.2 Kecenderungan pertumbuhan sektoral dianalisis. 3.3 Potensi dan masalah kondisi sektoral wilayah perencanaan dianalisis.
4. Menganalisis kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan	4.1 Data kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan dianalisis. 4.2 Kecenderungan perkembangan penduduk dianalisis. 4.3 Potensi dan masalah sosial dan budaya wilayah perencanaan dianalisis.
5. Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu strategis wilayah	5.1 Hasil analisis disimpulkan. 5.2 Potensi wilayah dirumuskan. 5.3 Isu strategis wilayah dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan potensi wilayah perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Menguraikan kebutuhan pengembangan	6.1 Laju perkembangan wilayah dirumuskan. 6.2 Proyeksi kebutuhan pengembangan dihitung. 6.3 Skenario pengembangan wilayah dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan analisis data untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik wilayah. Kedua, analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah.
- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan, meliputi:
 - 1.3.1 Kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas (regional);
 - 1.3.2 Keterpaduan wilayah perencanaan dengan wilayah sekitarnya;
 - 1.3.3 Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya), meliputi: potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi); potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan dan sebagainya);
 - Karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi: sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun), proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun), dan kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja;

- Karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi: basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal dan sektor informal, prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang, dan prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.
- Kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

1.4 Berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah kota kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah pengembangan kota yang meliputi:

- 1.4.1 Analisis daya dukung wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;
- 1.4.2 Analisis daya tampung wilayah;
- 1.4.3 Analisis pusat-pusat pelayanan;
- 1.4.4 Analisis kebutuhan ruang;
- 1.4.5 Analisis pembiayaan pembangunan.

1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:

- 1.5.1 Visi pengembangan wilayah;
- 1.5.2 Potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh;
- 1.5.3 Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dari multi aspek yang berpengaruh;
- 1.5.4 Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten/kota;
- 1.5.5 Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- 1.5.6 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah;

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.14 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya

3.15 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis parsial perencanaan wilayah dan kota.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.013.01 Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik-teknik analisis
 - 3.1.2 Cara menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 3.1.3 Cara memproyeksi kondisi wilayah perencanaan hingga akhir tahun rencana
 - 3.1.4 Cara menghitung kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan
 - 3.1.5 Metode-metode terkait perencanaan wilayah: metode kependudukan proyeksi penduduk, metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah, metode penghitungan ekonomi wilayah, metode analisis kesesuaian lahan, metode analisis lokasi, metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih program/ *software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.2 Menggunakan program/ *software* sesuai kebutuhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data, potensi, dan masalah fisik pengembangan wilayah, sumber daya buatan di wilayah perencanaan, kondisi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan jasa wilayah perencanaan, kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan
 - 4.2 Cermat dalam membuat kesimpulan hasil analisis
 - 4.3 Cermat dalam menyusun pengembangan wilayah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk memilih metode sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketelitian untuk memilih teknik-teknik analisis
 - 5.3 Kecermatan dalam merumuskan skenario pengembangan wilayah

- KODE UNIT** : **M.711000.020.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis terpadu/sintesis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguraikan peran dan kedudukan wilayah rencana dalam wilayah yang lebih luas	1.1 Data regional diuraikan. 1.2 Kedudukan wilayah perencanaan diuraikan. 1.3 Peran wilayah perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas diuraikan. 1.4 Masalah wilayah perencanaan diuraikan.
2. Menguraikan kondisi fisik wilayah rencana	2.1 Data kondisi fisik wilayah perencanaan diuraikan. 2.2 Potensi fisik pengembangan wilayah diuraikan. 2.3 Masalah fisik pengembangan wilayah diuraikan.
3. Menguraikan kondisi sumber daya buatan di wilayah rencana	3.1 Data kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan diuraikan. 3.2 Kondisi jaringan sarana dan prasarana diuraikan. 3.3 Potensi pengembangan sumber daya buatan diuraikan. 3.4 Masalah pengembangan sumber daya buatan diuraikan.
4. Menguraikan kondisi ekonomi wilayah rencana	4.1 Data kondisi ekonomi wilayah perencanaan diuraikan. 4.2 Sektor basis wilayah perencanaan diuraikan. 4.3 Pergeseran pertumbuhan ekonomi diuraikan. 4.4 Potensi dan masalah kondisi perekonomian wilayah perencanaan diuraikan.
5. Menguraikan kondisi sosial dan budaya wilayah rencana	5.1 Data kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan diuraikan. 5.2 Kecenderungan perkembangan penduduk diuraikan. 5.3 Potensi dan masalah sosial dan budaya wilayah perencanaan diuraikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan analisis lintas wilayah	6.1 Kebijakan dan strategi pembangunan wilayah sekitar diuraikan. 6.2 Kebijakan tata ruang wilayah sekitar diuraikan. 6.3 Kelembagaan wilayah sekitar diuraikan. 6.4 Kerjasama pembangunan antar wilayah sekitar dianalisis.
7. Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu strategis wilayah	7.1 Hasil analisis disimpulkan. 7.2 Isu strategis wilayah diuraikan. 7.3 Potensi wilayah dirumuskan.
8. Menguraikan kebutuhan pengembangan	8.1 Laju perkembangan wilayah dirumuskan. 8.2 Proyeksi kebutuhan pengembangan dihitung. 8.3 Skenario pengembangan wilayah dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan analisis data perencanaan untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, kawasan metropolitan dan provinsi.
- 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah yaitu;
 - 1.2.1 Analisis untuk menggambarkan karakteristik wilayah;
 - 1.2.2 Analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah.
- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan, meliputi:
 - 1.3.1 Kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas (regional);
 - 1.3.2 Karakteristik wilayah, yang meliputi:
 - a. Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah dan sebagainya), yang meliputi: potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi); potensi sumberdaya alam (mineral,

batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya);

- b. Karakteristik sosial-kependudukan, yang meliputi: sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja;
- c. Karakteristik ekonomi wilayah, yang meliputi: basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal dan sektor informal; prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang; dan prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi;
- d. Kemampuan keuangan pembangunan daerah, yang meliputi: sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

1.4 Berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah kota kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah yang meliputi:

- 1.4.1 Analisis daya dukung wilayah kota serta optimasi pemanfaatan ruang;
- 1.4.2 Analisis daya tampung wilayah;
- 1.4.3 Analisis pusat-pusat pelayanan;
- 1.4.4 Analisis kebutuhan ruang;
- 1.4.5 Analisis pembiayaan pembangunan.

1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:

- 1.5.1 Visi pengembangan wilayah;
- 1.5.2 Potensi dan masalah penataan ruang wilayah dari multi aspek yang berpengaruh;
- 1.5.3 Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah dari multi aspek yang berpengaruh;
- 1.5.4 Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan;

1.5.5 Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;

1.5.6 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung dengan internet

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.2 ATK

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

- 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
- 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.14 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budaya
- 3.15 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang
- 4.2 Metode-metode terkait perencanaan wilayah:
 - 4.2.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.2.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.2.3 Metode penghitungan ekonomi wilayah
 - 4.2.4 Metode analisis kesesuaian lahan
 - 4.2.5 Metode analisis lokasi
 - 4.2.6 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis terpadu/sintesis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.016.01 Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode dan teknik-teknik analisis

3.1.2 Metode perencanaan wilayah

3.1.3 Cara perhitungan daya dukung dan daya tampung wilayah

3.1.4 Cara perhitungan kebutuhan pengembangan wilayah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan metode dan teknik-teknik analisis

3.2.2 Menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah

3.2.3 Memproyeksi kondisi wilayah perencanaan hingga akhir tahun rencana

3.2.4 Memilih program/*software* sesuai kebutuhan

3.2.5 Menggunakan program/*software* sesuai kebutuhan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menguraikan data kondisi perencanaan wilayah
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam melakukan analisis terpadu
 - 4.3 Teliti dalam menyimpulkan hasil analisis

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menghitung proyeksi kebutuhan pengembangan wilayah
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan skenario pengembangan wilayah

KODE UNIT : **M.711000.021.01**

JUDUL UNIT : **Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyimpulkan hasil analisis dan sintesis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyimpulkan uraian peran dan kedudukan wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas	1.1 Uraian peran dan kedudukan wilayah perencanaan diperiksa keakurasiannya. 1.2 Uraian peran dan kedudukan wilayah perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan. 1.3 Uraian peran dan kedudukan wilayah perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas dinilai masalahnya. 1.4 Uraian peran dan kedudukan wilayah perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas disimpulkan.
2. Menyimpulkan uraian potensi dan masalah kondisi fisik wilayah perencanaan	2.1 Uraian data kondisi fisik wilayah perencanaan diperiksa keakurasiannya. 2.2 Hasil analisis dan sintesis yang berisikan uraian masalah dan potensi fisik wilayah perencanaan dibandingkan dengan harapan. 2.3 Uraian masalah dan potensi fisik wilayah perencanaan dinilai keakurasian dan ketajamannya. 2.4 Uraian masalah dan potensi fisik pengembangan wilayah disimpulkan.
3. Menyimpulkan uraian kondisi sumber daya buatan di wilayah perencanaan	3.1 Uraian tentang kondisi jaringan sarana dan prasarana diperiksa. 3.2 Uraian tentang masalah dan potensi pengembangan sumberdaya buatan dibandingkan dengan kondisi seharusnya. 3.3 Uraian tentang masalah dan potensi pengembangan sumberdaya buatan dinilai ketajamannya. 3.4 Uraian tentang masalah dan potensi pengembangan sumberdaya buatan disimpulkan.
4. Menyimpulkan uraian kondisi ekonomi wilayah perencanaan	4.1 Uraian tentang sektor basis wilayah perencanaan diperiksa kesesuaiannya dengan data yang dianalisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Hasil analisis tentang pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan.</p> <p>4.3 Uraian potensi dan masalah kondisi perekonomian wilayah perencanaan dinilai ketajamannya.</p> <p>4.4 Uraian potensi dan masalah kondisi perekonomian wilayah perencanaan disimpulkan.</p>
<p>5. Menyimpulkan uraian kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan</p>	<p>5.1 Uraian tentang kondisi sosial dan budaya wilayah perencanaan diperiksa kebenarannya.</p> <p>5.2 Uraian analisis dan sintesis tentang potensi dan kecenderungan sosial dan budaya penduduk dinilai ketajamannya.</p> <p>5.3 Hasil analisis dan sintesis masalah sosial dan budaya wilayah perencanaan disimpulkan.</p>
<p>6. Menyimpulkan hasil analisis lintas sektoral</p>	<p>6.1 Uraian kebijakan dan strategi pembangunan sektoral diperiksa kelengkapannya.</p> <p>6.2 Uraian hasil analisis dan sintesis berisikan sinkronisasi program pembangunan sektoral dinilai kekuatan dan kelemahannya.</p> <p>6.3 Uraian hasil analisis dan sintesis disimpulkan.</p>
<p>7. Menyimpulkan hasil analisis lintas wilayah</p>	<p>7.1 Uraian kebijakan dan strategi pembangunan wilayah sekitar diperiksa kelengkapannya.</p> <p>7.2 Uraian tentang kebijakan dan strategi tata ruang wilayah sekitar dinilai ketajamannya.</p> <p>7.3 Uraian yang berisikan hasil analisis dan sintesis tentang kelembagaan wilayah dan kerjasama pembangunan antar wilayah sekitar dinilai.</p> <p>7.4 Hasil analisis tentang wilayah sekitar disimpulkan.</p>
<p>8. Menyimpulkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan kawasan</p>	<p>8.1 Hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan kawasan diperiksa kelengkapannya.</p> <p>8.2 Hasil analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan kawasan dinilai</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ketajamannya. 8.3 Hasil pemetaan kondisi obyektif kawasan dinilai ketepatannya. 8.4 Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan kawasan disimpulkan.
9. Menyimpulkan hasil analisis dan rumusan isu strategis wilayah perencanaan	9.1 Hasil analisis berupa sintesis diperiksa ketepatannya. 9.2 Uraian tentang potensi wilayah dinilai ketajamannya. 9.3 Rumusan isu strategis wilayah perencanaan dinilai kecermatannya. 9.4 Rumusan isu strategis disimpulkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pelaksanaan pekerjaan penilaian hasil analisis data untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- 1.2 Secara garis besar ada empat jenis penilaian hasil analisis dan sintesis yang harus dilakukan terkait perencanaan wilayah dan kota. Pertama, penilaian tentang hasil analisis berbagai jenis data dan kondisi wilayah perencanaan. Kedua penilaian hasil analisis lintas sektor dan wilayah. Ketiga, penilaian hasil analisis *SWOT* wilayah perencanaan. Keempat, penilaian hasil analisis rumusan isu strategis wilayah perencanaan.
- 1.3 Penilaian mengenai gambaran kondisi wilayah perencanaan, meliputi:
 - 1.3.1 Penilaian kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas (regional);
 - 1.3.2 Penilaian karakteristik wilayah, yang meliputi:
 - a. penilaian karakteristik umum fisik wilayah, yang meliputi: potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi); potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah) dan

kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan dan sebagainya);

- b. Penilaian karakteristik sosial-kependudukan, yang meliputi: sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja;
- c. Penilaian karakteristik ekonomi wilayah, yang meliputi: basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal, dan sektor informal; prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang; dan prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.14 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
 - 3.15 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
 - 3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - 3.18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang
 - 4.2 Metode-metode terkait perencanaan wilayah:
 - 4.2.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.2.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.2.3 Metode penghitungan ekonomi wilayah

- 4.2.4 Metode analisis kesesuaian lahan
- 4.2.5 Metode analisis lokasi
- 4.2.6 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyimpulkan hasil analisis dan sintesis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.018.01 Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode dan teknik-teknik analisis kependudukan

3.1.2 Metode dan teknik-teknik analisis aspek fisik, lingkungan, dan ekonomi wilayah

3.1.3 Metode dan teknik-teknik analisis infrastruktur yang meliputi transportasi, energi, komunikasi, dan pengairan

3.1.4 Metode dan teknik-teknik analisis guna lahan

3.1.5 Metode dan teknik-teknik dasar analisis perpetaan

3.1.6 Metode dan teknik-teknik analisis *SWOT*

3.1.7 Metode dan teknik-teknik analisis lintas wilayah

- 3.1.8 Cara analisis kondisi wilayah secara komprehensif
- 3.1.9 Cara menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah
- 3.1.10 Pengetahuan untuk memproyeksi kondisi wilayah perencanaan hingga akhir tahun rencana
- 3.1.11 Cara menghitung kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan
- 3.1.12 Kemampuan untuk menentukan isu strategis kawasan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih program/*software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.2 Menggunakan program/*software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.3 Memilih metode dan teknik-teknik analisis sesuai dengan kebutuhan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyimpulkan hasil analisis dan sintesis
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa keakurasian uraian data perencanaan
- 5. Sikap kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyimpulkan rumusan isu strategis

- KODE UNIT** : **M.711000.022.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana parsial sebagai naskah teknis rencana tata ruang wilayah dan kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan	1.1 Visi dan misi pembangunan wilayah diuraikan dalam tujuan penataan ruang. 1.2 Kebijakan penataan ruang disusun sebagai dasar penataan ruang. 1.3 Langkah-langkah kebijakan penataan ruang dirumuskan ke dalam strategi penataan ruang.
2. Membuat rencana struktur ruang	2.1 Usulan sistem pusat permukiman dirumuskan. 2.2 Usulan sistem jaringan prasarana dirumuskan. 2.3 Keterkaitan antara sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana dirumuskan. 2.4 Peta struktur ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
3. Membuat rencana pola ruang	3.1 Alokasi ruang untuk kawasan lindung diarahkan sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku. 3.2 Alokasi ruang untuk kawasan budidaya direncanakan sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan. 3.3 Peta pola ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
4. Penetapan indikasi kawasan strategis	4.1 Indikasi kawasan strategis dirumuskan sesuai dengan nilai strategis kawasan. 4.2 Indikasi alokasi kawasan strategis ditetapkan. 4.3 Peta sebaran indikasi kawasan strategis dibuat sesuai dengan standar skala peta yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menyusun arahan pemanfaatan ruang	5.1 Usulan indikasi program dibuat sesuai dengan lokasi, besaran, dan tahapan pelaksanaan program. 5.2 Sumber dana dan instansi pelaksana disusun berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada. 5.3 Tabel dan peta indikasi program disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan membuat rencana.

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan membuat rencana parsial, yang meliputi:

1.2.1 Merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

1.2.2 Menyusun rencana struktur ruang;

1.2.3 Menyusun rencana pola ruang;

1.2.4 Menetapkan kawasan strategis;

1.2.5 Menyusun arahan pemanfaatan ruang;

1.2.6 Menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

- 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 3.7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
- 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.14 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
- 3.15 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana parsial sebagai naskah teknis rencana tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.019.01 Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.3 Cara menetapkan alokasi kawasan lindung dan budidaya

3.1.4 Cara membuat keterkaitan antara sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan NSPK dalam penyusunan rencana

3.2.2 Menerapkan peraturan yang berlaku untuk mendukung penyusunan rencana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan penataan ruang
- 4.2 Cermat dalam membuat rencana struktur ruang
- 4.3 Cermat dalam membuat peta pola ruang
- 4.4 Teliti dalam menyusun arahan pemanfaatan ruang

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian untuk menyiapkan data perencanaan
- 5.2 Kecermatan untuk mengidentifikasi NSPK perencanaan wilayah
- 5.3 Kedisiplinan untuk menerapkan peraturan yang berlaku
- 5.4 Kecermatan untuk membuat buku rencana

KODE UNIT : M.711000.023.01

JUDUL UNIT : Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun naskah teknis rancangan peraturan daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, kawasan metropolitan, wilayah provinsi	1.1 Visi dan misi pembangunan wilayah diuraikan dalam tujuan penataan ruang. 1.2 Kebijakan penataan ruang disusun sebagai dasar penataan ruang. 1.3 Langkah-langkah kebijakan penataan ruang dirumuskan ke dalam strategi penataan ruang.
2. Membuat rencana struktur ruang kabupaten/kota dan wilayah provinsi	2.1 Usulan sistem pusat permukiman dirumuskan. 2.2 Usulan sistem jaringan prasarana dirumuskan. 2.3 Keterkaitan antara sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana dirumuskan. 2.4 Peta struktur ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
3. Membuat rencana pola ruang	3.1 Alokasi ruang untuk kawasan lindung diarahkan sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku. 3.2 Alokasi ruang untuk kawasan budidaya direncanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan. 3.3 Peta pola ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
4. Menetapkan kawasan strategis wilayah kabupaten/kota/provinsi	4.1 Kawasan strategis wilayah kabupaten/provinsi dirumuskan sesuai dengan nilai strategis kawasan. 4.2 Alokasi kawasan strategis wilayah kabupaten/provinsi ditetapkan. 4.3 Peta sebaran indikasi kawasan strategis wilayah kabupaten/provinsi dibuat sesuai dengan standar skala peta yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menyusun arahan pemanfaatan ruang	5.1 Usulan indikasi program dibuat sesuai dengan lokasi, besaran, dan tahapan pelaksanaan program. 5.2 Sumber dana dan instansi pelaksana disusun berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada. 5.3 Tabel dan peta indikasi program disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Membuat arahan pengendalian pemanfaatan ruang	6.1 Arahan peraturan zonasi dirumuskan untuk setiap zona pengembangan. 6.2 Arahan mekanisme perijinan dirumuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6.3 Arahan insentif dan disinsentif dirumuskan. 6.4 Arahan sanksi dirumuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kawasan metropolitan/wilayah provinsi.
- 1.2 Kegiatan penyusunan rencana diawali dengan perumusan konsepsi perencanaan wilayah, yang terdiri atas perumusan konsep pengembangan wilayah dan perumusan rencana tata ruang wilayah.
- 1.3 Konsep perencanaan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep perencanaan wilayah, yang berisi:
 - 1.3.1 Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah;
 - 1.3.2 Konsep pengembangan wilayah provinsi/kabupaten/kota.
- 1.4 Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.

- 1.5 Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dirumuskan berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah yang dipertajam dengan aspirasi pemangku kepentingan.
- 1.6 Rencana struktur ruang wilayah disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang pada tingkat di atasnya.
- 1.7 Rencana pola ruang wilayah disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang wilayah dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang pada tingkat di atasnya.
- 1.8 Penetapan kawasan-kawasan strategis bermula dari karakteristik tata ruang wilayah yang menunjukkan adanya bagian wilayah yang memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.
- 1.9 Arahan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- 1.10 Arahan pengendalian pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.
- 1.11 Selanjutnya dilakukan pemantapan terhadap konsep pengembangan wilayah tersebut melalui beberapa kali iterasi sehingga menghasilkan alternatif terbaik yang dipilih untuk menjadi rencana tata ruang wilayah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung dengan internet

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

3.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.14 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya

3.15 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

- 3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang
- 4.2 Metode-metode terkait perencanaan wilayah:
 - 4.2.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.2.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.2.3 Metode penghitungan ekonomi wilayah
 - 4.2.4 Metode analisis kesesuaian lahan
 - 4.2.5 Metode analisis lokasi
 - 4.2.6 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun naskah teknis rancangan peraturan daerah.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.020.01 Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 NSPK perencanaan tata ruang wilayah
 - 3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan tata ruang wilayah
 - 3.1.3 Kawasan lindung dan budidaya
 - 3.1.4 Sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan alokasi kawasan lindung dan budidaya
 - 3.2.2 Membuat keterkaitan antara sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana
 - 3.2.3 Menerapkan NSPK dalam penyusunan rencana
 - 3.2.4 Menerapkan peraturan yang berlaku untuk mendukung penyusunan rencana
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam penyusunan naskah teknis
 - 4.2 Cermat dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan penataan ruang
 - 4.3 Cermat dalam membuat rancangan struktur dan pola ruang
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun kebijakan penataan ruang sebagai dasar penataan ruang

- KODE UNIT** : M.711000.024.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan perda tentang strategi perencanaan tata ruang wilayah perencanaan	1.1 Perwakilan <i>stakeholder</i> kunci ditentukan untuk diundang ke pertemuan koordinasi. 1.2 Angket (daftar pertanyaan) disusun untuk dibagikan kepada <i>stakeholder</i> . 1.3 Visi dan misi pembangunan serta kebijakan sebagai dasar strategi penataan ruang wilayah perencanaan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah dipaparkan. 1.4 Semua masukan hasil angket tentang kebijakan penataan ruang wilayah perencanaan diuraikan untuk didiskusikan. 1.5 Rumusan strategi penataan ruang wilayah perencanaan disepakati.
2. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan rencana struktur ruang wilayah perencanaan	2.1 Rumusan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dipaparkan. 2.2 Masukan hasil angket tentang rumusan keterkaitan antara sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana diuraikan untuk didiskusikan. 2.3 Rencana struktur ruang yang dibuat dengan skala tertentu disepakati.
3. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan rencana pola ruang	3.1 Rancangan perda tentang alokasi ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dipaparkan. 3.2 Masukan hasil angket tentang rencana alokasi ruang untuk kawasan budidaya diuraikan untuk didiskusikan. 3.3 Rencana peta pola ruang disepakati.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan kawasan strategis di wilayah perencanaan	4.1 Rumusan indikasi kawasan strategis wilayah perencanaan dipaparkan. 4.2 Masukan hasil angket tentang penetapan alokasi kawasan strategis wilayah perencanaan dalam rancangan perda diuraikan untuk didiskusikan. 4.3 Rencana peta sebaran indikasi kawasan strategis wilayah perencanaan disepakati.
5. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan arahan pemanfaatan ruang	5.1 Indikasi program dan tahapan pelaksanaan program, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rancangan perda dipaparkan. 5.2 Masukan hasil angket tentang indikasi program diuraikan untuk didiskusikan. 5.3 Indikasi program dalam bentuk tabel dan peta disepakati.
6. Melakukan koordinasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang	6.1 Rumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang berupa peraturan zonasi, mekanisme perijinan, arahan insentif dan disinsentif serta sanksi dalam rancangan perda dipaparkan. 6.2 Masukan hasil angket tentang rumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang diuraikan untuk didiskusikan. 6.3 Rumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang disepakati.
7. Menyusun naskah kesepahaman lintas sektoral dan lintas pelaku	7.1 Hasil diskusi koordinasi disimpulkan. 7.2 Nota kesepahaman lintas sektoral dan lintas pelaku dibuat. 7.3 Naskah berita acara disusun untuk proses penandatanganan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pelaksanaan pekerjaan koordinasi penyusunan dan penetapan perda.
- 1.2 Kegiatan penyusunan dan penetapan perda diawali dengan pemaparan rancangan perda yang terdiri atas strategi tata ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan

strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang.

- 1.3 Pembahasan rancangan perda perencanaan wilayah sebagai hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep perencanaan wilayah, yang berisi:
 - 1.3.1 Rumusan tentang tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah;
 - 1.3.2 Konsep pengembangan wilayah provinsi.
- 1.4 Pembahasan rancangan perda tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang telah dirumuskan sebelumnya (untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah yang diharapkan) dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan dan penetapan.
- 1.5 Rencana struktur ruang wilayah disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang pada tingkat di atasnya. Rencana struktur ruang meliputi:
 - 1.5.1 Sistem pusat pelayanan;
 - 1.5.2 Sistem jaringan prasarana.
- 1.6 Rencana pola ruang wilayah disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang wilayah dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang pada tingkat di atasnya.
- 1.7 Penetapan kawasan-kawasan strategis bermula dari karakteristik tata ruang wilayah yang menunjukkan adanya bagian wilayah yang memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya didalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.
- 1.8 Penetapan arahan pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

- 1.9 Penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.
 - 1.10 Pemantapan terhadap konsep pengembangan wilayah tersebut melalui beberapa kali iterasi sehingga menghasilkan alternatif terbaik yang dipilih untuk menjadi rencana tata ruang wilayah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
- 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.14 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
- 3.15 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang
- 4.2 Metode-metode terkait perencanaan wilayah:
 - 4.2.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.2.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.2.3 Metode penghitungan ekonomi wilayah
 - 4.2.4 Metode analisis kesesuaian lahan
 - 4.2.5 Metode analisis lokasi

4.2.6 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.021.01 Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPK perencanaan wilayah

3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan wilayah

3.1.3 Sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi

3.2.2 Menetapkan alokasi kawasan lindung dan budidaya

3.2.3 Membuat keterkaitan antara sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melakukan koordinasi lintas sektor

4.2 Teliti dan efektif dalam berkomunikasi

4.3 Teliti dalam membuat nota kesepahaman lintas sektoral dan lintas pelaku

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menyimpulkan hasil diskusi koordinasi

5.2 Kecermatan dalam menyusun naskah berita acara

KODE UNIT : **M.711000.025.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan materi sosialisasi hasil rencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun materi pembahasan	1.1 Hasil rencana yang akan dibahas dikumpulkan. 1.2 Hasil rencana yang akan dibahas diidentifikasi. 1.3 Hasil rencana sebagai materi pembahasan disusun.
2. Melaksanakan pembahasan hasil rencana	2.1 Fasilitas penyelenggaraan pertemuan pembahasan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Peserta pertemuan diinformasikan dengan hasil rencana yang akan dibahas. 2.3 Semua masukan dari peserta pertemuan dicatat dengan lengkap.
3. Menyimpulkan hasil pertemuan menjadi masukan penyusunan materi sosialisasi	3.1 Hasil pertemuan dalam klasifikasi permasalahan dan tingkatan prioritas dikompilasi secara sistematis. 3.2 Hasil pertemuan disimpulkan secara komprehensif. 3.3 Isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat menyiapkan materi sosialisasi hasil rencana.

1.2 Unit ini berlaku untuk melaksanakan penyusunan materi sosialisasi, meliputi:

2.2.1 Menyusun materi pembahasan (hasil rencana);

2.2.2 Melaksanakan pembahasan hasil rencana;

2.2.3 Menghimpun dan menyimpulkan hasil pertemuan menjadi masukan penyusunan materi sosialisasi.

- 1.3 Materi pembahasan merupakan hasil rencana yang sudah dibuat.
- 1.4 Pelaksanaan pembahasan dimaksudkan untuk menampung masukan dari internal tim perencana.
- 1.5 Hasil pembahasan dihimpun dan disimpulkan secara komprehensif agar semua masukan tim perencana terkait isu penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan materi sosialisasi dapat diakomodasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat presentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan materi sosialisasi hasil rencana.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.023.01 Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPK perencanaan wilayah

3.1.2 peraturan perundangan bidang perencanaan wilayah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun bahan sosialisasi

3.2.2 Menyelenggarakan pertemuan pembahasan hasil rencana dengan efisien dan demokratis

3.2.3 Menghimpun dan menyimpulkan masukan peserta

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi hasil rencana yang akan dibahas

- 4.2 Cermat dalam menyiapkan fasilitas pertemuan
 - 4.3 Teliti dalam mencatat isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan
5. Sikap kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menyusun hasil rencana sebagai materi pembahasan
 - 5.2 Ketelitian dalam mengompilasi hasil pertemuan dalam klasifikasi permasalahan dan tingkatan prioritas secara sistematis

KODE UNIT : M.711000.026.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi hasil rencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun materi sosialisasi	1.1 Bahan yang akan disosialisasikan dikumpulkan. 1.2 Materi yang akan disosialisasikan diidentifikasi. 1.3 Materi sosialisasi disusun.
2. Melaksanakan sosialisasi	2.1 Fasilitas penyelenggaraan sosialisasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Petugas-petugas yang kompeten dalam pelaksanaan sosialisasi dibimbing sesuai dengan materi yang disosialisasikan. 2.3 Semua masukan dari masyarakat dan instansi terkait dicatat dengan lengkap.
3. Menghimpun dan menyimpulkan hasil sosialisasi menjadi masukan perencanaan	3.1 Hasil sosialisasi dalam klasifikasi permasalahan dan tingkatan prioritas dikompilasi secara sistematis. 3.2 Hasil sosialisasi disimpulkan secara komprehensif. 3.3 Isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan dicatat.
4. Menyusun berita acara sosialisasi	4.1 Naskah berita acara dirumuskan dengan persetujuan peserta sosialisasi. 4.2 Perwakilan para peserta sosialisasi kunci yang akan menandatangani berita acara ditentukan. 4.3 Naskah berita acara disusun secara sistematis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pelaksanaan sosialisasi hasil rencana.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk melaksanakan sosialisasi, meliputi:
 - 1.2.1 Menyusun materi sosialisasi;
 - 1.2.2 Melaksanakan sosialisasi;
 - 1.2.3 Menghimpun dan menyimpulkan hasil sosialisasi;
 - 1.2.4 Menyusun berita acara sosialisasi.
 - 1.3 Materi sosialisasi didasarkan pada rencana yang sudah dibuat.
 - 1.4 Pelaksanaan sosialisasi dimaksudkan untuk menampung masukan dari masyarakat dan instansi terkait.
 - 1.5 Hasil sosialisasi dihimpun dan disimpulkan secara komprehensif agar semua masukan peserta terkait isu penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dapat diakomodasi.
 - 1.6 Penyusunan berita acara diawali dengan merumuskan naskah berita acara yang disetujui peserta kunci dan diakhiri dengan penandatanganan oleh peserta kunci.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan sosialisasi hasil rencana.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.024.01 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 NSPK perencanaan wilayah
- 3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan wilayah

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyelenggarakan sosialisasi dengan efisien dan demokratis
 - 3.2.2 Menentukan peserta kunci yang dapat mewakili aspirasi pemangku kepentingan
 - 3.2.3 Menggali masukan dari pihak yang terkait dalam sosialisasi

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi materi sosialisasi
 - 4.2 Taat dan cermat dalam melakukan sosialisasi sesuai dengan rencana
 - 4.3 Teliti dalam membuat kesimpulan hasil sosialisasi

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun materi sosialisasi secara sistematis sesuai dengan peraturan perundangan NSPK perencanaan wilayah
 - 5.2 Ketelitian dalam mengompilasi hasil sosialisasi dalam klasifikasi permasalahan dan tingkatan prioritas

KODE UNIT : **M.711000.027.01**

JUDUL UNIT : **Menyamakan Persepsi Tim Perencana**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyamakan persepsi tim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun masukan dari anggota tim perencana	1.1 Persepsi dari anggota tim perencana digali sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Masukan dari tim perencana dipilah sesuai dengan kategori. 1.3 Masukan dikelompokkan sesuai dengan kategori.
2. Menyusun masukan dalam laporan	2.1 <i>Outline</i> laporan disusun. 2.2 Masukan dari anggota tim kerja dimasukkan ke dalam laporan. 2.3 Proses editing laporan dilakukan.
3. Merumuskan kesamaan persepsi	3.1 Isu dan masalah hasil editing yang masih perlu dibahas lebih lanjut dirumuskan. 3.2 Rumusan isu dan masalah yang perlu disamakan persepsinya dibahas. 3.3 Kesamaan persepsi anggota tim tentang isu dan masalah perencanaan dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat menyamakan persepsi tim perencana multi disiplin.

1.2 Unit ini berlaku untuk menyamakan persepsi, meliputi:

1.2.1 Menghimpun masukan dari anggota tim;

1.2.2 Menyusun masukan dalam laporan;

1.2.3 Merumuskan kesamaan persepsi.

1.3 Materi yang akan dirumuskan didasarkan pada masukan tim kerja atas hasil rencana yang sudah dibuat.

1.4 Perumusan kesepahaman dimaksudkan agar tidak ada perbedaan pandangan atas hasil rencana antar anggota tim perencana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung dengan internet

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyamakan persepsi tim perencana.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.025.01 Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPK perencanaan wilayah

3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan wilayah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun masukan secara sistematis dan skala prioritas

3.2.2 Merumuskan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti

3.2.3 Memperoleh kesepakatan anggota tim perencana multi disiplin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyusun *outline* laporan

4.2 Cermat dalam merumuskan isu dan masalah yang perlu dibahas lebih lanjut

4.3 Teliti dalam menyamakan persepsi tim perencana

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menggali persepsi anggota tim perencana sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kecermatan dalam merumuskan kesamaan persepsi anggota tim tentang isu dan masalah perencanaan

KODE UNIT : M.711000.028.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi internal tim perencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi tim kerja multi disiplin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan	1.1 Lingkup tugas tiap tenaga ahli disusun sesuai dengan kerangka acuan kerja. 1.2 Jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun. 1.3 Monitoring kemajuan kerja dirumuskan secara berkala.
2. Menyusun laporan secara tertib dan baik	2.1 <i>Outline</i> laporan disusun. 2.2 Tugas pelaporan didistribusikan pada anggota tim. 2.3 Proses editing laporan dilakukan.
3. Memaparkan hasil perencanaan secara komunikatif	3.1 Hasil rencana yang akan dijadikan bahan paparan dipilih. 3.2 Bahan paparan secara grafis atau metode presentasi lain disusun secara menarik. 3.3 Pemaparan secara lisan dilakukan dengan menarik dan komunikatif.
4. Melakukan diseminasi hasil pekerjaan	4.1 Bahan diseminasi yang informatif disusun. 4.2 Bahan diseminasi disajikan secara komunikatif. 4.3 Hasil pekerjaan disosialisasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pelaksanaan sosialisasi hasil rencana.

1.2 Unit ini berlaku untuk melaksanakan sosialisasi, meliputi:

1.2.1 Menyusun materi yang akan dikoordinasikan

1.2.2 Memaparkan laporan hasil rencana sebagai materi yang akan dikoordinasi

- 1.2.3 Melakukan diseminasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Materi yang dikordinasi didasarkan pada laporan hasil rencana yang sudah dibuat.
 - 1.4 Pelaksanaan koordinasi dimaksudkan agar hasil rencana terintegrasi antar disiplin.
 - 1.5 Pelaksanaan diseminasi dilakukan agar hasil pekerjaan dapat memperoleh masukan dari disiplin ilmu lain.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 ATK
-
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan koordinasi internal tim perencana.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.026.01 Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode presentasi

3.1.2 Penulisan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun materi sosialisasi sesuai dengan peraturan perundangan NSPK perencanaan wilayah

3.2.2 Menyelenggarakan sosialisasi dengan efisien dan demokratis

3.2.3 Menggali masukan anggota tim perencana dari berbagai disiplin ilmu

3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data untuk menyusun bahan paparan secara grafis sesuai dengan metode presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Taat dalam melaksanakan koordinasi kerja dengan tim internal
- 4.2 Teliti dalam merumuskan monitoring kemajuan kerja
- 4.3 Cermat dalam menyusun bahan koordinasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun materi paparan secara komprehensif dan menarik
- 5.2 Ketelitian untuk menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan

KODE UNIT : **M.711000.029.01**

JUDUL UNIT : **Merumuskan Kesepakatan Tim**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merumuskan kesepakatan tim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun masukan dari tim kerja multi disiplin	1.1 Masukan dari tim kerja multi disiplin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Masukan dari tim kerja dipilah sesuai dengan kategori. 1.3 Masukan dikelompokkan sesuai dengan kategori.
2. Menyusun masukan dalam laporan	2.1 <i>Outline</i> laporan disusun. 2.2 Masukan dari anggota tim kerja dimasukkan ke dalam laporan. 2.3 Proses <i>editing</i> laporan dilakukan.
3. Merumuskan kesepakatan atas isu dan masalah yang perlu ditindaklanjuti	3.1 Isu dan masalah hasil <i>editing</i> yang masih perlu dibahas lebih lanjut dirumuskan. 3.2 Rumusan isu dan masalah yang perlu ditindaklanjuti dibahas. 3.3 Kesepakatan tim tentang hal yang perlu ditindaklanjuti dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat merumuskan kesepakatan tim perencana multi disiplin.

1.2 Unit ini berlaku untuk merumuskan kesepakatan, meliputi:

1.2.1 Menyusun materi yang perlu ditindaklanjuti;

1.2.2 Memaparkan dan membahas isu dan masalah yang perlu ditindaklanjuti;

1.2.3 Menyetakati rumusan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

1.3 Materi yang akan disepakati didasarkan pada masukan tim kerja atas hasil rencana yang sudah dibuat.

1.4 Perumusan kesepakatan dimaksudkan agar hasil rencana terintegrasi antar disiplin.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merumuskan kesepakatan tim.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.028.01 Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyusunan masukan

3.1.2 Skala prioritas masalah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggali kesepakatan anggota tim perencana multi disiplin

3.2.2 Membuat kesimpulan atas masukan dari anggota tim sebagai dasar perumusan kesepakatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memilah masukan dari tim kerja sesuai dengan kategori

4.2 Cermat dalam merumuskan kesepakatan tim

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam merumuskan kesepakatan tim tentang isu dan masalah yang perlu ditindaklanjuti

KODE UNIT : M.711000.030.01

JUDUL UNIT : Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merumuskan kesepahaman lintas pemangku kepentingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kesepahaman lintas pemangku kepentingan	1.1 Bahan yang akan dibahas dalam kegiatan kesepahaman lintas pemangku kepentingan disusun. 1.2 Tata cara pembahasan disusun sesuai dengan waktu yang memadai. 1.3 Daftar wakil yang sesuai keterwakilan pemangku kepentingan dibuat.
2. Mengelola penyelenggaraan kegiatan kesepahaman lintas pemangku kepentingan	2.1 Materi dijelaskan secara komprehensif. 2.2 Tanggapan dan usulan wakil dibahas sesuai dengan waktu. 2.3 Hasil kesepahaman lintas pemangku kepentingan dihimpun untuk disimpulkan.
3. Merumuskan berita acara memorandum kesepahaman lintas pemangku kepentingan	3.1 Kesimpulan hasil kesepahaman disusun. 3.2 Berita acara memorandum dibuat berdasarkan kesimpulan hasil kesepahaman. 3.3 Memorandum kesepahaman disepakati oleh seluruh wakil pemangku kepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat merumuskan kesepahaman lintas pemangku kepentingan.

1.2 Unit ini berlaku untuk merumuskan kesepakatan, meliputi:

1.2.1 Melakukan persiapan;

1.2.2 Mengelola penyelenggaraan;

1.2.3 Merumuskan dan menyusun berita acara memorandum kesepahaman.

- 1.3 Materi yang akan disepakati didasarkan pada hasil rencana yang sudah dibuat.
 - 1.4 Perumusan kesepakatan dimaksudkan agar hasil rencana sudah mempertimbangkan aspirasi lintas pemangku kepentingan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merumuskan kesepahaman lintas pemangku kepentingan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.029.01 Merumuskan Kesepakatan Tim

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara pembahasan

3.1.2 NSPK perencanaan wilayah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun masukan secara sistematis dan skala prioritas yang sebagai bahan yang akan dibahas

3.2.2 Merumuskan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menjelaskan materi secara komprehensif

4.2 Teliti dalam menghimpun hasil kesepahaman lintas pemangku kepentingan

4.3 Teliti dalam membuat berita acara memorandum

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menyusun bahan yang akan dibahas dalam kegiatan kesepahaman lintas pemangku kepentingan

5.2 Kecermatan dalam menyusun kesimpulan hasil kesepahaman

KODE UNIT : **M.711000.031.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan pekerjaan perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerangka penyajian laporan	1.1 Sistematis penyajian laporan disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 1.2 Kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis dan buku rencana disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 1.3 Tingkat kepentingan materi dalam laporan dirumuskan.
2. Menyusun laporan pendahuluan	2.1 Kerangka penyajian buku laporan pendahuluan disusun berdasarkan kerangka acuan kerja. 2.2 Tanggapan terhadap kerangka acuan kerja diuraikan. 2.3 Metodologi dan rencana kerja diuraikan. 2.4 Buku laporan pendahuluan disusun.
3. Menyusun kompilasi data	3.1 Kerangka penyajian buku kompilasi data disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 3.2 Data dan informasi disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. 3.3 Buku kompilasi data disusun.
4. Menyusun hasil analisis	4.1 Kerangka penyajian buku analisis disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 4.2 Hasil analisis disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. 4.3 Buku analisis disusun.
5. Menyusun hasil rencana	5.1 Kerangka penyajian buku rencana disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 5.2 Hasil penyusunan rencana disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. 5.3 Buku rencana disusun. 5.4 Dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan parsial tata ruang wilayah dan kota dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan.
6. Menyusun album peta	6.1 Daftar kebutuhan peta dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.2 Peta kondisi eksisting dan hasil rencana disusun sesuai dengan skala yang ditetapkan. 6.3 Buku album peta disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan membuat laporan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk membuat laporan perencanaan, meliputi:
 - 1.2.1 Laporan pendahuluan;
 - 1.2.2 Buku kompilasi data;
 - 1.2.3 Buku analisis;
 - 1.2.4 Buku rencana;
 - 1.2.5 Album peta.
- 1.3 Materi penyajian laporan perencanaan didasarkan pada NSPK yang berlaku.
- 1.4 Laporan pendahuluan berisikan pemahaman tentang kerangka acuan yang diberikan. Tanggapan terhadap kerangka acuan pekerjaan juga berisi masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan, tugas serta tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Laporan ini merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Selain itu, dirumuskan informasi/data yang perlu diinventarisir guna menyusun rencana kegiatan selanjutnya
- 1.5 Buku kompilasi data berisikan data-data yang diperoleh dalam kegiatan survei dan pengumpulan data, antara lain: kebijakan terkait, kondisi fisik, sosial dan ekonomi, penggunaan lahan, serta infrastruktur. Selain itu juga berisikan hasil wawancara dengan *stakeholder*, aspirasi masyarakat, serta hasil pengamatan lapangan.
- 1.6 Buku analisis, berisikan karakteristik wilayah, serta potensi dan permasalahan pengembangan. Selain itu juga ditampilkan

kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan hingga akhir tahun perencanaan.

1.7 Buku rencana, berisikan hasil penyusunan konsepsi rencana dan hasil pemantapan terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah.

1.8 Album peta, merupakan kumpulan peta, dengan skala peta disesuaikan dengan peraturan dan NSPK yang berlaku. Buku Album peta, antara lain berisi:

1.8.1 Peta profil wilayah, meliputi antara lain:

- Peta orientasi;
- Peta batas administrasi;
- Peta guna lahan;
- Peta rawan bencana;
- Peta sebaran penduduk.

1.8.2 Peta hasil perencanaan, meliputi antara lain:

- Peta struktur ruang;
- Peta pola ruang;
- Peta penetapan kawasan strategis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009

tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan pekerjaan perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.022.01 Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota

- 3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 3.1.3 Metode penulisan laporan
- 3.1.4 Bahasa laporan yang baik dan benar
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat *outline* laporan sesuai dengan peraturan perundangan NSPK perencanaan wilayah
 - 3.2.2 Melakukan koordinasi dengan tim kerja dalam penyusunan laporan
 - 3.2.3 Menampilkan hasil pekerjaan dalam buku laporan perencanaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menyusun dan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Teliti dalam membuat membuat format dan kerangka laporan
 - 4.3 Cermat dalam menulis laporan sesuai dengan kerangka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk mempelajari NSPK perencanaan wilayah
 - 5.2 Kedisiplinan untuk menerapkan peraturan yang berlaku
 - 5.3 Ketelitian dalam menyusun kerangka laporan dan buku

KODE UNIT : **M.711000.032.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa laporan pekerjaan perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kerangka penyajian laporan	1.1 Sistematika penyajian laporan diperiksa kesesuaian dengan NSPK yang dijadikan dasar. 1.2 Kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana diperiksa kesesuaian dengan NSPK yang dijadikan dasar. 1.3 Rumusan tingkat kepentingan materi dalam laporan diperiksa.
2. Memeriksa kompilasi data	2.1 Kerangka penyajian buku kompilasi data diperiksa kesesuaian susunannya berdasarkan NSPK yang berlaku. 2.2 Penyajian data dan informasi diperiksa kesesuaiannya dengan format yang ditetapkan. 2.3 Buku kompilasi data diperiksa.
3. Memeriksa hasil analisis	3.1 Kerangka penyajian buku analisis diperiksa kesesuaian dengan NSPK yang berlaku. 3.2 Hasil analisis diperiksa kesesuaiannya dengan format yang ditetapkan. 3.3 Buku analisis diperiksa.
4. Memeriksa hasil rencana	4.1 Kerangka penyajian buku rencana diperiksa kesesuaiannya dengan NSPK yang berlaku. 4.2 Hasil penyusunan rencana diperiksa kesesuaiannya dengan format yang ditetapkan. 4.3 Buku rencana diperiksa. 4.4 Dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kawasan metropolitan/wilayah provinsi diperiksa kesesuaiannya dengan format dan prosedur yang ditetapkan.
5. Memeriksa album peta	5.1 Daftar kebutuhan peta diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Peta kondisi eksisting dan hasil rencana diperiksa kesesuaiannya dengan skala yang ditetapkan. 5.3 Buku album peta diperiksa.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan membuat laporan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kawasan metropolitan/wilayah provinsi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk membuat laporan perencanaan, meliputi:
 - 1.2.1 Laporan pendahuluan
 - 1.2.2 Buku kompilasi data
 - 1.2.3 Buku analisis
 - 1.2.4 Buku rencana
 - 1.2.5 Album peta
- 1.3 Materi penyajian laporan perencanaan didasarkan pada NSPK yang berlaku.
- 1.4 Laporan pendahuluan berisikan tentang pemahaman tentang kerangka acuan yang diberikan. Tanggapan terhadap kerangka acuan pekerjaan juga berisi masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan maupun jadwal pembahasan dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta tugas serta tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu dirumuskan informasi/data yang perlu diinventarisir guna menyusun rencana kegiatan selanjutnya.
- 1.5 Buku Kompilasi Data berisikan data-data yang diperoleh dalam kegiatan survei dan pengumpulan data, antara lain: kebijakan terkait, kondisi fisik, sosial dan ekonomi, penggunaan lahan, serta infrastruktur. Selain itu juga berisikan hasil wawancara dengan *stakeholder*, aspirasi masyarakat, serta hasil pengamatan lapangan

- 1.6 Buku Analisis, berisikan karakteristik wilayah, serta potensi dan permasalahan pengembangan. Selain itu juga ditampilkan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan hingga akhir tahun perencanaan.
 - 1.7 Buku Rencana, berisikan hasil penyusunan konsepsi rencana dan hasil pemantapan terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kawasan metropolitan/wilayah provinsi.
 - 1.8 Album Peta, merupakan kumpulan peta, dengan skala peta disesuaikan dengan peraturan dan NSPK yang berlaku. Buku album peta, antara lain berisi:
 - 1.8.1 Peta profil wilayah, meliputi antara lain:
 - a. Peta orientasi;
 - b. Peta batas administrasi;
 - c. Peta guna lahan;
 - d. Peta rawan bencana;
 - e. Peta sebaran penduduk.
 - 1.8.2 Peta hasil perencanaan
 - a. Peta struktur ruang;
 - b. Peta pola ruang;
 - c. Peta penetapan kawasan strategis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung dengan internet
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa laporan pekerjaan perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.027.01 Menyamakan Persepsi Tim Perencana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan wilayah

3.1.3 Metode pemeriksaan laporan perencanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat *outline* laporan sesuai dengan peraturan perundangan NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.2.2 Membaca peta kondisi eksisting

3.2.3 Menyajikan hasil pekerjaan dalam buku rencana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa kerangka penyajian buku

4.2 Teliti dalam memeriksa buku kompilasi, buku analisis, buku rencana, dan album peta

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa sistematika penyajian

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana dengan NSPK yang dijadikan dasar

KODE UNIT : M.711000.033.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Laporan Perencanaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengevaluasi laporan perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kerangka penyajian laporan	1.1 Sistematika penyajian laporan dibandingkan dengan sistematika NSPK yang dijadikan dasar. 1.2 Kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana dibandingkan dengan kerangka penyajian pada NSPK yang dijadikan dasar. 1.3 Rumusan tingkat kepentingan materi dalam laporan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya dengan format pada NSPK.
2. Mengevaluasi kompilasi data	2.1 Kerangka penyajian buku kompilasi data dibandingkan susunannya dengan kerangka pada NSPK yang berlaku. 2.2 Penyajian data dan informasi dibandingkan dengan format yang ditetapkan. 2.3 Kesesuaian buku kompilasi data dengan format baku ditetapkan.
3. Mengevaluasi hasil analisis	3.1 Kerangka penyajian buku analisis dibandingkan susunannya dengan NSPK yang berlaku. 3.2 Penyajian hasil analisis dibandingkan dengan format yang ditetapkan. 3.3 Kelengkapan dan kesesuaian buku analisis ditetapkan.
4. Mengevaluasi hasil rencana	4.1 Kerangka penyajian buku rencana dibandingkan kesesuaiannya dengan NSPK yang berlaku. 4.2 Hasil penyusunan rencana dibandingkan dengan format yang ditetapkan. 4.3 Penyajian buku rencana dibandingkan dengan format pada NSPK. 4.4 Dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan tata ruang wilayah dan kota dibandingkan dengan format dan prosedur dan ditetapkan kesesuaiannya.
5. Mengevaluasi album peta	5.1 Daftar kebutuhan peta dibandingkan dengan pedoman yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Skala yang digunakan pada peta kondisi eksisting dan hasil rencana dibandingkan kesesuaiannya dengan skala yang ditetapkan. 5.3 Buku album peta ditetapkan apakah dapat diterima atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan mengevaluasi laporan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.2 Unit ini berlaku untuk membuat laporan perencanaan, meliputi:

1.2.1 Laporan pendahuluan

1.2.2 Buku kompilasi data

1.2.3 Buku analisis

1.2.4 Buku rencana

1.2.5 Album peta.

1.3 Materi penyajian laporan perencanaan didasarkan pada NSPK yang berlaku.

1.4 Laporan pendahuluan berisikan tentang pemahaman tentang kerangka acuan yang diberikan. Tanggapan terhadap kerangka acuan pekerjaan juga berisi masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan maupun jadwal pembahasan dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta tugas serta tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu dirumuskan informasi/data yang perlu diinventarisir guna menyusun rencana kegiatan selanjutnya.

1.5 Buku Kompilasi Data berisikan data-data yang diperoleh dalam kegiatan survei dan pengumpulan data, antara lain: kebijakan terkait, kondisi fisik, sosial dan ekonomi, penggunaan lahan serta infrastruktur. Selain itu juga berisikan hasil wawancara dengan *stakeholder*, aspirasi masyarakat serta hasil pengamatan lapangan.

1.6 Buku Analisis, berisikan karakteristik wilayah serta potensi dan permasalahan pengembangan. Selain itu juga ditampilkan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan hingga akhir tahun perencanaan.

1.7 Buku Rencana, berisikan hasil penyusunan konsepsi rencana dan hasil pemantapan terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kawasan metropolitan/wilayah provinsi.

1.8 Album Peta, merupakan kumpulan peta, dengan skala peta disesuaikan dengan peraturan dan NSPK yang berlaku. Buku album peta antara lain berisi:

1.8.1 Peta profil wilayah, meliputi antara lain:

- a. Peta orientasi;
- b. Peta batas administrasi;
- c. Peta guna lahan;
- d. Peta rawan bencana;
- e. Peta sebaran penduduk.

1.8.2 Peta hasil perencanaan

- a. Peta struktur ruang;
- b. Peta pola ruang;
- c. Peta penetapan kawasan strategis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media akses data (internet)

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma, standar, peraturan, dan kriteria bidang penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi laporan perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.030.01 Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota
 - 3.1.2 Peraturan perundangan bidang perencanaan wilayah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi *outline* laporan sesuai dengan peraturan perundangan NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membandingkan sistematika penyajian laporan dengan sistematika NSPK yang dijadikan dasar
 - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi laporan perencanaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana dengan kerangka penyajian pada NSPK yang dijadikan dasar

- KODE UNIT** : **M.711000.034.01**
- JUDUL UNIT** : **Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu memilih teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras (<i>hardware</i>)	1.1 Perangkat keras (<i>hardware</i>) komputer diidentifikasi. 1.2 Cara menggunakan komputer diuraikan. 1.3 Penggunaan perangkat komputer didemonstrasikan dengan benar.
2. Mengidentifikasi perangkat lunak (<i>software</i>) program-program yang dipergunakan dalam analisis pekerjaan	2.1 Perangkat lunak (<i>software</i>) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 2.2 <i>Software</i> yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 2.3 Perangkat lunak (<i>software</i>) untuk analisis pekerjaan dipilih sesuai dengan tujuan perencanaan dan metode analisis yang digunakan.
3. Melakukan analisis dengan menggunakan teknologi informasi	3.1 <i>Input</i> data ke dalam komputer diuraikan dengan baik. 3.2 Analisis terhadap data yang ada diuraikan. 3.3 Analisis yang sudah dilakukan dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini merupakan unit kompetensi khusus yang jika dimiliki oleh pemangku jabatan yang bersangkutan mempunyai nilai tambah.

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan penguasaan terhadap teknologi informasi.

1.2 Unit ini berlaku sebagai pedoman penguasaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi:

- 1.2.1 Mengoperasikan komputer;
 - 1.2.2 Menggunakan perangkat lunak (*software*) program-program dalam melakukan analisis;
 - 1.2.3 Melakukan analisis dengan menggunakan teknologi informasi;
 - 1.2.4 Mengembangkan teknologi informasi.
 - 1.3 Penerapan manajemen mutu pekerjaan sesuai dengan prosedur.
4. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data, printer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 Pedoman yang berkaitan penataan ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini tidak harus diujikan karena merupakan unit kompetensi khusus. Jika diujikan, harus dilakukan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) komputer
 - 3.1.2 Kebutuhan perangkat lunak (*software*) yang digunakan
 - 3.1.3 Cara pengoperasian komputer
 - 3.1.4 Pengetahuan dasar untuk menggunakan perangkat lunak analisis statistik
 - 3.1.5 Pengetahuan dasar untuk menggunakan perangkat lunak analisis perpetaan
 - 3.1.6 Dasar sistem informasi geografis
 - 3.1.7 Internet
 - 3.1.8 Dasar-dasar *software* analisis grafis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan analisis statistik
 - 3.2.3 Melakukan analisis perpetaan
 - 3.2.4 Membangun sistem informasi geografis (*sig/gis*)
 - 3.2.5 Mengevaluasi proses analisis menggunakan teknologi informasi
 - 3.2.6 Melakukan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.7 Menggunakan internet untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan (*email, browsing, searching, dll*).
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi perangkat keras dan lunak yang digunakan

4.2 Cermat dalam mengevaluasi analisis data

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan pemilihan *software*

5.2 Ketepatan dalam menentukan metode analisis yang digunakan

5.3 Ketepatan waktu pelaksanaan analisis

KODE UNIT : M.711000.035.01

JUDUL UNIT : Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu menggunakan kemampuan teknik komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi teknik komunikasi yang dibutuhkan	1.1 Teknik komunikasi disiapkan. 1.2 Kebutuhan dan tujuan komunikasi diidentifikasi. 1.3 Teknik komunikasi yang akan digunakan diidentifikasi.
2. Memilih teknik komunikasi yang akan digunakan	2.1 Perangkat pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan teknik komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi diidentifikasi. 2.2 Teknik yang dibutuhkan untuk melaksanakan komunikasi dipilih. 2.3 Teknik komunikasi yang tepat ditetapkan.
3. Melakukan komunikasi dengan teknik komunikasi yang dipilih	3.1 Kegiatan dan materi yang akan dikomunikasikan disiapkan sesuai dengan teknik yang dipilih. 3.2 Komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan. 3.3 Hasil komunikasi dengan teknik yang ditetapkan dievaluasi efektifitasnya untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan penguasaan terhadap teknik komunikasi.

1.2 Unit ini berlaku sebagai pedoman penguasaan teknik komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi:

1.2.1 Menyiapkan hal-hal yang akan dikomunikasikan

- 1.2.2 Menggunakan perangkat pendukung untuk mengkomunikasikan;
 - 1.2.3 Mengkomunikasikan hal-hal dengan menggunakan teknik komunikasi yang ditetapkan;
 - 1.2.4 Mengembangkan teknik komunikasi.
 - 1.3 Penerapan manajemen mutu pekerjaan sesuai dengan prosedur.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data, printer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media akses data (internet)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini tidak harus diujikan karena merupakan unit kompetensi khusus. Jika diujikan, harus dilakukan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) komputer
 - 3.1.2 Kebutuhan perangkat lunak (*software*) yang digunakan
 - 3.1.3 Pengoperasian komputer
 - 3.1.4 Dasar untuk menggunakan perangkat lunak analisis statistik
 - 3.1.5 Dasar untuk menggunakan perangkat lunak analisis perpetaan
 - 3.1.6 Dasar sistem informasi geografis
 - 3.1.7 Internet
 - 3.1.8 Dasar-dasar *software* analisis grafis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan analisis statistik
 - 3.2.3 Melakukan analisis perpetaan
 - 3.2.4 Membangun sistem informasi geografis (SIG/GIS)
 - 3.2.5 Mengevaluasi proses analisis menggunakan teknologi informasi
 - 3.2.6 Melakukan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.7 Menggunakan internet untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan (*email, browsing, searching, dll*)
5. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi perangkat pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan teknik komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi

4.2 Disiplin dalam melaksanakan komunikasi menggunakan teknik yang telah ditetapkan

6. Aspek kritis

5.1 Ketepatan pemilihan *software*

5.2 Ketepatan metode analisis yang digunakan

5.3 Ketepatan waktu pelaksanaan analisis

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI